

**PENARIKAN KEMBALI BARANG SESERAHAN KHITBAH  
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali**  
**NIM : S20171034**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2021**

**PENARIKAN KEMBALI BARANG SESERAHAN KHITBAH  
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali**  
**NIM : S20171034**

**Disetujui Pembimbing**

**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag.**  
**NIP: 19770609 200801 1 012**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PENARIKAN KEMBALI BARANG SESERAHAN KHITBAH  
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


Pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 30 Desember 2021

Tim penguji

Ketua

  
Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag  
NIP. 19731105 20022 1 21002

Sekretaris

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H  
NIP. 19880419 201903 1 002


Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

أَحِبِّ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ  
حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا<sup>1</sup>

Cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi nantinya engkau akan membencinya. Bencilah orang yang engkau benci sekedarnya saja, karena bisa jadi nantinya dia akan menjadi orang yang engkau cintai



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 428.

## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang berharga dan orang-orang yang penulis anggap sebagai *support system*:

1. Umi dan Abi yang tak lekang waktu selalu mendoakan putranya ini dalam segala kondisi, mendidik penulis baik didikan rohani maupun jasmani. Terimakasih atas segala kasih sayang, motivasi hingga teguran-teguran akan kelalaian penulis dalam banyak hal.
2. Al-Ustadz Abdul Haris sebagai *murabbi ruuhina* dengan ketegasan beliau, alhamdulillah penulis dapat tersadarkan akan keteledoran. Terimakasih atas segala ilmu-ilmu beliau yang tak ternilai oleh apapun sehingga penulis dapat memiliki iman dengan pengetahuan dan mengenal akan ilmu-ilmu agama secara lebih dalam.
3. Mas Robi, Mas Tio beserta keluarga yang dengan *guyonannya* memberi pecutan semangat untuk segera menyelesaikan studi ini. Adik Okin yang bisa diajak *mabar* di sela-sela waktu penulis butuh hiburan.
4. Segenap santri seperjuangan di PP Al-Bidayah yang hidup bersama dalam menimba ilmu dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat
5. Rekan-rekan Geby, Anwar, Arsyad dan Irfan yang memberi semangat kepada penulis untuk segera menuntaskan skripsi ini.
6. Segenap teman *ngopi*, khususnya di warkop Cak Bas sebagai tempat penulis mengerjakan, bersantai dan menikmati kopi bersama.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, penulis ucapkan sebagai rasa syukur akan segala limpahan rahmat Allah swt, shalawat juga selalu kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang kami harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Atas karunia-Nya penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Maliki”**.

Rasa terimakasih juga penulis sampaikan atas terselesaikannya skripsi ini kepada para motivator akademik atau pun motivator rohani penulis. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat serta dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah) UIN KHAS Jember.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku kepala Laboratorium Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.

Penulis merasa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, melihat bahwa penulis masih sangat kurang dalam hal keilmuan juga pengalaman. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 10 November 2021



Penulis



## ABSTRAK

Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali, 2021: *Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.*

**Kata Kunci:** Khitbah, *Penarikan*, Seseheran

Khitbah menurut para ulama boleh dibatalkan dari kedua belah pihak baik pria maupun wanita. Oleh karena itu terdapat akibat hukum yang muncul dari pembatalan akad ini. Dalam tulisan ini fokus akan hukum menarik kembali barang seserahan khitbah perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki yang dikemas dalam bentuk kajian kepustakaan sebagai sarana menjawab permasalahan ini guna sebagai sumber hukum yang masih tidak terdapat dalam hukum positif di Indonesia.

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah: 1). Bagaimana Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah? 2). Bagaimana Tahrir Mahall an-Niza' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah? Tujuan kajian ini ialah: 1) Untuk mengetahui Istinbat hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah 2) Untuk mengetahui Tahrir Mahall an-Niza' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah.

Kajian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan disertai metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menelaah dan meneliti data yang terdapat informasi pada kitab-kitab fiqh (*kutub al-turats*), buku-buku, hasil penelitian hukum serta sumber-sumber kajian penelitian yang masih satu pembahasan dengan substansi khitbah.

Kesimpulan penelitian ini ialah: 1). Ulama Syafi'iyah berpendapat boleh mengambil kembali barang seserahan bila diniati untuk keberlangsungan pernikahan atau bagian dari mahar, sebagian lainnya berpendapat tidak boleh mengambil kembali barang seserahan bila diniati sebagai hadiah. Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh mengambil kembali barang seserahan bila dianggap sebagai mahar atau hadiah, sebagian lainnya berpendapat boleh mengambil kembali jika pembatalan berasal dari pihak yang diberi 2) Tahrir Mahall an-Niza' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah ialah terletak pada penentuan barang seserahan khitbah jika dianggap sebagai mahar dan hadiah semata tidak terdapat perbedaan, yakni tidak boleh menarik kembali barang seserahan tersebut. Tetapi Mazhab Syafi'i berpendapat bila dianggap sebagai hibah untuk keberlangsungan pernikahan, maka hal ini diperbolehkan menarik kembali barang seserahan tersebut berdasarkan ketentuan hibah *bi al-Syart*.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Metode Pengolahan Data .....	45
F. Metode Analisis Data .....	46
G. Keabsahan Data .....	47

H. Langkah-langkah Penelitian.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Biografi Imam Syafi'i .....	49
B. Ulama-ulama dan Karya Mazhab Syafi'i.....	51
C. Biografi Imam Malik.....	54
D. Ulama-ulama dan Karya Mazhab Maliki.....	56
E. Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah .....	58
F. Tahrir Mahall an-Niza' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis	


**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu.....	16




**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
4.1	Silsilah Kitab Mazhab Syafi' .....	54



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ulama sepakat bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan yang disyariatkan. Fuqoha atau ahli fiqh menyatakan bahwa awal mula pensyariaan pernikahan yakni sejak zaman Nabi Adam *alaihi al-salam*. Pensyariaan ini bersifat *mustamir* (مستمر) yaitu terus-menerus bahkan sampai kehidupan di surga.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ<sup>3</sup>

Artinya:“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut merupakan perintah untuk menikahkan putra-putri mereka dengan orang solih dan seseorang yang masih belum menikah baik laki-laki atau perempuan. Selain itu ayat ini juga bertujuan dalam pernikahan untuk saling membantu dan menghilangkan kesulitan.<sup>4</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan

<sup>2</sup> Wizarat al-Awqaf wa Syu'uni al-Islamiyyat, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz. 41, (Kuwait: al-Wizarat, 2006), 41.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 24:32.

<sup>4</sup> Al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, Juz. 30, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'asir. 1997), 230.

bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>5</sup>

Sebelum dilaksanakannya pernikahan, terdapat proses terjadinya pernikahan. Ulama kontemporer Ibnu Rusyd menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) pendahuluan pernikahan yaitu hukum pernikahan, hukum khutbah nikah, hukum khitbah atas khitbah orang lain dan melihat perempuan yang dikhitbah.<sup>6</sup>

Kata khitbah diambil dari kata *خطب-يخطب-خطبة* artinya yaitu mengajak atau meminta untuk menikah.<sup>7</sup> Sedangkan dalam istilah menurut Abu Zahroh khitbah merupakan ungkapan seorang laki-laki kepada wanita atau kepada keluarganya untuk menikahinya.<sup>8</sup>

Khitbah ialah ungkapan keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu dan memberitahukan tujuan tersebut kepada perempuan atau walinya. Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh pria yang hendak mengkhitbahnya, atau dapat pula dengan menggunakan perantara

<sup>5</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz. 2, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012), 5.

<sup>7</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Mashriq, 2008), 186.

<sup>8</sup> Abu Zahroh, *Al-Akhwat as-Syaksiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 26.

keluarganya. Apabila wanita yang hendak ia khitbah atau keluarganya setuju, maka tunangan dapat dikatakan sah.<sup>9</sup>

Ulama kontemporer, Sayyid Sabiq dalam kitabnya yakni *Fiqh as-Sunnah* menegaskan bahwa khitbah ialah upaya sebelum melangsungkan perkawinan dengan cara sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Hal ini disyariatkan oleh Allah Swt guna saling mengenal sebelum dalam ikatan pernikahan berdasarkan gambaran dan hal-hal yang diketahui selama khitbah.<sup>10</sup>

Istilah khitbah di Indonesia banyak dikenal dengan tunangan, lamaran dan pinangan. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.

Praktik yang terjadi di lapangan, *khatib* (orang yang melamar) memberikan barang seserahan kepada pihak yang dilamar. Pemberian barang seserahan tersebut bisa berupa cincin, kebutuhan sehari-hari dan barang lain kehendak dari pemberi.<sup>11</sup> Adanya pemberian ini bertujuan untuk saling mengikat tali silaturahmi dan juga untuk ke jenjang pernikahan.<sup>12</sup> Namun lazim terjadi juga pihak perempuan memberi barang seserahan kepada pihak pria. Pemberian ini dimaksudkan untuk membalas dari seserahan pria.

Peminangan atau lamaran tidak memberi dampak hukum kepada kedua belah pihak, tidak seperti pernikahan yang mengikat antara suami istri menjadi

<sup>9</sup> Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 6492.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1991), 24.

<sup>11</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj*, Juz. 9, (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiah, 1996), 26.

<sup>12</sup> Abu Zahroh, *Al-Akhwat as-Syaksiyyah*, 39

satu keluarga. Sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.<sup>13</sup> Karena pada dasarnya peminangan merupakan *muqaddimat al-nikah*.

Tujuan adanya *khitbah* adalah langkah awal untuk menuju jenjang berikutnya yakni pernikahan. Namun, tidak semua akad *khitbah* berlanjut ke akad pernikahan, melainkan dapat kandas sebelum itu. Pembatalan *khitbah* tidak akan menimbulkan pengaruh apa pun apapun pada status keduanya selagi belum terjadi akad nikah.<sup>14</sup>

Permasalahan yang terjadi adalah status barang seserahan yang telah diberikan ketika akad *khitbah* berlangsung apakah menjadi hak milik penerima secara sempurna atau tidak. Sehingga, barang seserahan tersebut ketika diminta kembali oleh pihak pria atau pun pihak wanita untuk menjadi miliknya lagi apakah terjadi perpindahan kepemilikan sebagaimana dalam jual beli. Permasalahan ini dapat menimbulkan konflik antar keluarga bila tak ada hukum yang mengaturnya. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa “kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.<sup>15</sup>

Untuk mengisi kekosongan hukum ini diperlukan data yang membahas mengenai hukum menarik kembali barang seserahan *khitbah* ketika akad batal.

Sumber hukum yang ada di Indonesia terdapat tiga corak, yaitu hukum adat,

<sup>13</sup> Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. 9, 36.

<sup>15</sup> Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.



hukum Islam dan hukum barat. Menurut ahli hukum, yang menjadi sumber hukum adalah perasaan hukum yang sudah tertuang dalam suatu bentuk yang menjadi sebab berlaku untuk dipatuhi.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengambil kembali barang seserahan ini. Apabila merujuk pada pendapat 4 (empat) imam mazhab maka dapat dipahami sebagai berikut:

1. Ulama Hanafi berpendapat bahwa ketika seseorang melamar perempuan kemudian memberikan suatu benda kepada perempuan tersebut tetapi tidak terjadi pernikahan, maka ia boleh memintanya kembali.
2. Ulama Maliki mengatakan bahwa jika seseorang melamar perempuan kemudian ia memberi suatu benda maka ia tidak boleh memintanya kembali.
3. Ulama Syafi'i dalam hal ini *tafsil*,<sup>17</sup> apabila pemberian itu bertujuan agar terjadinya pernikahan, maka ketika khitbah tersebut tidak sampai pada pernikahan ia boleh memintanya kembali. Sedangkan jika pemberian tersebut dianggap sebagai hadiah maka ia haram memintanya kembali.
4. Ulama Hambali berpendapat bahwa pemberian sebelum akad nikah hukumnya tidak seperti mahar. Sejalan dengan pendapat ulama Syafi'i yakni apabila pemberian tersebut bertujuan agar terlaksananya pernikahan namun tidak terlaksana maka ia boleh memintanya kembali.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 71.

<sup>17</sup> *Tafsil* adalah adanya beberapa ketentuan pendapat dari suatu masalah.

<sup>18</sup> Wizarat al-Awqaf wa Syu'uni al-Islamiyyat, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz. 19, 204.

Dari pendapat 4 (empat) mazhab tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kalangan Hanafi, Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang secara umum sama yakni memperbolehkan meminta kembali barang seserahan dikala khitbah. Sedangkan ulama Maliki secara kontras berpendapat dalam hal meminta kembali barang seserahan hukumnya tidak boleh.

Dari perbedaan ulama mengenai permasalahan ini, penulis tertarik untuk mendalami perbedaan antara pendapat ulama Syafi'i dan Maliki. Karena pada dasarnya Indonesia sebagian besar menggunakan mazhab Syafi'i dan pendapat tersebut secara kontras bertolak belakang. Hal ini semakin menarik guna menjadikan referensi dalam pembentukan regulasi tentang meminta kembali barang seserahan khitbah.

## **B. Fokus Kajian**

Melanjutkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa fokus kajian yang akan diusung dalam kajian ini ialah:

1. Bagaimana Istinbat hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah?
2. Bagaimana Tahrir Mahall an-Niza' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah gambaran mengenai arah tujuan dalam melaksanakan suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini haruslah

berpatokan kepada permasalahan yang telah difokuskan.<sup>19</sup> Tujuan kajian dalam tulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui Istinbat hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah.
2. Untuk mengetahui Tahrir Mahall an-Niza' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menjelaskan mengenai kontribusi-kontribusi setelah penelitian usai. Adapun kegunaannya bisa berbentuk kegunaan teoretis ataupun praktis, sebagaimana kegunaan bagi bagi penulis, instansi dan khalayak umum secara keseluruhan. Kegunaan penelitianpun harus realistis.<sup>20</sup>

Penelitian yang berjudul “Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki” merupakan bentuk penelitian dalam menambah wawasan keislaman juga sebagai sumber dari kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia mengenai mengambil kembali barang seserahan saat khitbah batal. Dengan demikian diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis kepada khalayak umum dan diri sendiri.

Adapun tujuan dari manfaat kajian ini:

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 51.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember*, 51.

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Kajian ini diharapkan kedepannya menambah pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan penarikan kembali barang seserahan khitbah dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Maliki.
- b. Kajian peneliti ini kiranya dapat menjadi rujukan bagi kajian setelahnya, sehingga dalam memahami perbedaan konsep penarikan kembali barang seserahan khitbah dapat menambah pemahaman dalam penerapannya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Tulisan ini diharapkan memberi manfaat serta tambahan wawasan perihal pengembangan skill peneliti khususnya yang berkaitan dengan penarikan kembali barang seserahan khitbah.

### b. Bagi Almamater UIN Jember

Tulisan ini diharapkan kedepannya bisa memberikan kontribusi wawasan pengetahuan dan memperluas referensi ilmu pengetahuan bagi kepentingan para akademisi, terkhusus mahasiswa Al-Akhwat As-Syakhsiyah. Serta sebagai referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai inti pembahasan yang sama.

### c. Bagi Masyarakat

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya mengenai penarikan kembali barang seserahan

khitbah perspektif mazhab Syafi'i dan Maliki, dampaknya, serta dapat menambah wawasan kita bersama.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah yang berupa poin penting peneliti di judul penelitian ini yang berfungsi menjelaskan poin penting dalam judul sehingga dapat membatasi makna istilah-istilah sebagaimana yang di maksud oleh peneliti.

### 1. Khitbah

Khitbah berasal dari fi'il *خَطَبَ*, lafal tersebut memiliki dua makna bila ditinjau dari wazannya. Lafal *خَطَبَ يَخْطُبُ خُطْبَةً* dengan dibaca damah huruf *kha*'-nya memiliki makna berkhotbah, berpidato.<sup>21</sup> Sedangkan khitbah berasal dari akar kata *خَطَبَ يَخْطُبُ خُطْبَةً* dengan dibaca kasrah *kha*'-nya artinya mengajak atau meminta untuk menikah.<sup>22</sup>

Khitbah ialah suatu permintaan pria kepada pihak wanita untuk dinikahi. Khitbah adalah mengungkapkan permintaan perjodohan dari pihak pria atau dari pihak wanita melalui perantara orang yang dapat dipercaya.<sup>23</sup>

### 2. Barang Sesorahan Khitbah

Dalam adat kebiasaan prosesi khitbah peminang biasanya memberi suatu barang seserahan kepada calon istrinya. Sesorahan tersebut biasanya berupa perhiasan, uang atau cinderamata lainnya guna mewujudkan

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 348.

<sup>22</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A'lam*, 186.

<sup>23</sup> Syarbiny Syamsuddin Muhammad Ibn al-Khatib, *Mugni al-Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'any Alfadz al-Minhaaj*, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 74.

keseriusan menjelang jenjang pernikahan. Pemberian ini berbeda dengan hukum mahar karena ialah pemberian yang disebutkan dalam akad nikah dan seutuhnya menjadi hak istri. Sedangkan barang seserahan khitbah merupakan pemberian yang termasuk dalam pengertian hibah atau hadiah.<sup>24</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Susunan sistematika pembahasan yang diajukan peneliti dalam kajian ini terdapat 4 (empat) bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

##### **Bab II : Kajian Teori**

Kajian teori yang disampaikan peneliti dalam bab ini berupa teori-teori dan pokok bahasan yang akan diteliti oleh peneliti. Khususnya bab ini berisi teori khitbah, istinbat hukum dan teori pemberian mazhab Syafi'i dan Maliki.

##### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini dikhususkan untuk membahas secara umum metode yang digunakan peneliti dalam membahas permasalahan ini. Cakupan dalam bab ini ialah jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data, keabsahan data dan langkah-langkah penelitian.

---


<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, 66-67.

#### Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian. Secara gamblang akan membahas biografi, ulama, karya-karya, *istinbat*, hukum penarikan kembali dan tahrir mahall an-niza' barang seserahan khitbah menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki.

#### Bab V : Penutup

Bab terakhir dalam kajian penelitian ini berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Upaya penulis untuk mendukung kajian penelitian yang komprehensif pada latar belakang permasalahan yang telah disebutkan yaitu melakukan telaah pustaka pada kajian terdahulu yang terdapat kaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan, antara lain:

Salah satu rujukan penulis melakukan kajian ini ialah penelitian terdahulu sehingga penulis memperluas kajian penelitian yang dilakukan. Sejauh pengetahuan penulis telah banyak kajian mengenai khitbah. Begitupula mengenai barang seserahan khitbah, namun penulis tidak menemukan judul yang sama dengan kajian penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis melakukan telaah penelitian terdahulu yang terdapat kaitannya terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini.

1. Skripsi Ahmad Bagus Setiaji, mahasiswa program studi (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2017. Judul "Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus (Studi Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status seserahan khitbah setelah putus menurut Imam An-Nawawi adalah hadiah, karena pemberian atau seserahan tersebut diberikan bertujuan wanita yang dipinang menikah dengannya dan hadiah tersebut harus dikembalikan secara mutlak jika



tunangan putus. Sedangkan menurut Imam Ibnu Abidin hadiah tersebut berpendapat tidak boleh menarik hadiah yang telah rusak.<sup>25</sup>

Adapun persamaan penelitian ini terkait kajian penelitian penulis ialah objek penelitian mengenai barang pemberian tunangan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini menggunakan fatwa Imam Al-Nawawi dan Ibn Abidin, dalam hal ini khusus hanya kepada dua pendapat dua Ulama tersebut.

2. Skripsi M. Faiz Nasrullah, mahasiswa program studi (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Dengan judul "Implikasi Pembatalan Tunangan Terhadap Status Harta Pemberian Menurut Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal". Penelitian ini membahas mengenai implikasi pembatalan tunangan terkait status harta pemberian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian tersebut merupakan hibah sehingga statusnya tetap milik si pemberi sampai ia merelakannya dan mengambil kembali hibah tersebut hukumnya boleh bila terjadi pembatalan karena tidak ada kerelaan dalam hibah tersebut. Sedangkan menurut Imam Ahmad ialah pemberian tersebut adalah hak wanita sepenuhnya sehingga haram hukumnya mengambil kembali pemberian tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Bagus Setiaji, "Skripsi Tentang Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Ibn Abidin)", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 2017).

<sup>26</sup> M. Faiz Nasrullah, *Skripsi Tentang Implikasi Pembatalan Tunangan Terhadap Status Harta Pemberian Menurut Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2015).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis ialah mengenai persoalan barang seserahan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis ialah memfokuskan pada hukum mengambil kembali barang seserahan perspektif Mazhab Syaf'i dan Maliki sehingga akan membahas perbedaan pendapat pendapat hingga istinbat kedua mazhab ini.

3. Skripsi Hafid Putri Kholilullah, mahasiswa program studi (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2018. Judul "Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur". Hasil dari penelitian ini ialah pelaksanaan khitbah dengan tukar cincin yang berada di kecamatan punggur hukumnya mubah karena merupakan hibah dan sebagai peningset.<sup>27</sup>

Adapun persamaan tulisan ini dengan tulisan yang dikaji penulis adalah mengenai barang seserahan, dalam penelitian terdahulu fokus terhadap tukar cincin dalam khitbah yang berada di desa Astomulyo kecamatan Punggur perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini ialah fokus kajian yang lebih umum karena bersifat normatif dengan mengkaji pendapat Mazhab Syaf'i dan Maliki.

4. Skripsi Ahmad Syaf'i, mahasiswa program studi (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2009. Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Uang Antaran

---

<sup>27</sup> Hafid Putri Kholilullah, *Skripsi Tentang Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro 2018).

Dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatra Utara”. Penelitian ini fokus membahas praktek pemberian uang antaran khitbah di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada faktor latar belakang adat timbulnya pemberian uang antaran khitbah. Hasil dari penelitian ini ialah menganggap uang hantaran merupakan kegiatan tolong-menolong yang berupa hibah dalam membiayai pesta perkawinan, hal ini sesuai dengan pandangan hukum Islam. Selain itu uang antaran yang dimaksudkan sebagai gengsi maka menurut hukum Islam tidak diperbolehkan dan termasuk adat yang tidak baik hingga bertentangan dengan syari’at.<sup>28</sup>

Persamaan kajian penelitian terdahulu ini dengan kajian penelitian penulis ialah berkaitan dengan pemberian saat khitbah. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini terfokus terhadap hukum Islam mengenai uang antaran yang terjadi di desa tersebut, penelitian yang dikaji penulis ialah hukum mengambil kembali barang seserahan menurut Mazhab Syafi’i dan Maliki.

5. Jurnal Saifuddin Sa’dan dan Arif Afandi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2017. Judul “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar”. Penelitian ini fokus meneliti tentang pengembalian mahar berganda ketika khitbah batal pada masyarakat Kuta

<sup>28</sup> Ahmad Syaf’i, *Skripsi Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatra Utara*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

Baro Aceh Besar menurut hukum Islam. Hasil dari penelitian ini ialah pemberian ini dimaksudkan sebagai mahar sehingga ketika terjadi pembatalan khitbah maka pihak yang membatalkan harus mengembalikan pemberian tersebut dua kali lipat. Dalam penelitian terdahulu ini hukum mengembalikan pemberian berganda menurut hukum Islam ialah tidak mengapa hanya saja menjelaskan bahwa pemberian yang dimaksud sebagai mahar harus dikembalikan dan tidak adanya ketentuan berganda atau tidak, tetapi dalam penelitian terdahulu ini berpendapat sesuai dengan hukum Islam dengan diibaratkan dengan ta'zir.<sup>29</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis ialah mengenai pemberian pada prosesi khitbah dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah hukum mengambil kembali barang seserahan khitbah menurut dua mazhab yang telah disebutkan.

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus (Studi Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)	Objek penelitian mengenai barang tunangan	Penelitian terdahulu ini menggunakan fatwa Imam Al-Nawawi dan Ibn Abidin, dalam hal ini khusus hanya kepada dua pendapat dua Ulama tersebut.
2.	Implikasi Pembatalan Tunangan Terhadap Status Harta Pemberian Menurut Imam Malik bin Anas dan Imam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis ialah mengenai persoalan barang seserahan.	memfokuskan pada hukum mengambil kembali barang seserahan perspektif Mazhab Syaf'i dan Maliki sehingga akan membahas

<sup>29</sup> Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi, *Jurnal Tentang Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017).

	Ahmad bin Hambal		perbedaan pendapat pendapat hingga istinbat kedua mazhab ini.
3.	Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur	Persamaan tulisan ini dengan tulisan yang dikaji penulis adalah mengenai barang seserahan, dalam penelitian terdahulu fokus terhadap tukar cincin dalam khitbah yang berada di desa Astomulyo kecamatan Punggur perspektif hukum Islam	fokus kajian yang lebih umum karena bersifat normatif dengan mengkaji pendapat Mazhab Syafi'i dan Maliki.
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatra Utara	Persamaan kajian penelitian terdahulu ini dengan kajian penelitian penulis ialah berkaitan dengan pemberian saat khitbah	penelitian terdahulu ini terfokus terhadap hukum Islam mengenai uang antaran yang terjadi di desa tersebut, penelitian yang dikaji penulis ialah hukum mengambil kembali barang seserahan menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki.
5.	Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar	Persamaan dengan penelitian penulis ialah mengenai pemberian pada prosesi khitbah dalam hukum Islam.	penelitian terdahulu ini adalah hukum mengambil kembali barang seserahan khitbah menurut dua mazhab yang telah disebutkan.

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu

## B. Kajian Teori

Upaya dalam mengarahkan suatu kajian penelitian, perlu teori penunjang guna membuahkan hasil penelitian yang bagus dan sesuai dengan harapan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan pada penelitian ilmiah. Penelitian yang berisi pembahasan luas dan dalam berguna memperkaya khazanah keilmuan peneliti pada kasus posisi yang hendak diteliti berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>30</sup>

### 1. Istinbat Hukum

Asal kata istinbat yakni نَبَطٌ artinya air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Secara istilah, istinbat merupakan upaya mujtahid menghasilkan suatu hukum fiqh dari sumbernya melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama *ushuli*.<sup>31</sup>

Istinbat hukum bertujuan untuk menentukan sebuah hukum dari perkataan dan perbuatan mukallaf dengan menggunakan ketetapan metode hukum yang telah ada. Dari metode-metode istinbat hukum tersebut dapat menentukan hukum mana saja yang ditetapkan oleh syariat, menelaah sumber dari suatu permasalahan jika terdapat *ta'arudh* (pertentangan) dalil dan mengkaji perbedaan pendapat seputar fiqh dari para imam mazhab. Ketentuan hukum terkait perkataan dan perbuatan mukallaf yang

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 39.

<sup>31</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), 25.

ditetapkan oleh fuqaha' merupakan contoh istinbat hukum berdasarkan metode-metode istinbat ulama ushul.<sup>32</sup>

Dalam melakukan Istinbat, para mujtahid menggunakan sumber hukum atau dalil syara' yang telah dirumuskan oleh *ushuly*. Terdapat sumber yang disepakati oleh ulama (*Mujma' 'alaih*) dan yang diperdebatkan (*Mukhtalaf Fih*).

a. Dalil yang disepakati (*Mujma' 'alaih*)

1) Al-Quran

Al Quran ialah wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril a.s secara berangsur-angsur. Al-Quran diawali dengan surat Al Fatihah dan diakhiri dengan surat An Nash yang membacanya termasuk ibadah. Al Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Setiap umat Islam wajib berpegang teguh padanya agar bisa menjadi manusia yang senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.<sup>33</sup>

2) Hadis

Hadis atau sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Rosullulloh saw yang memiliki posisi sebagai dalil dan tasyri'. Dari definisi di atas terdapat 3 (tiga) jenis hadis atau sunnah, diantaranya yakni sunnah *qouliyah* (perkataan), *fi'liyah*

<sup>32</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th), 25.

<sup>33</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadzariyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 50.

(perbuatan) dan *taqririyah* (ketetapan Nabi atas suatu perkataan atau perbuatan sahabat).<sup>34</sup>

### 3) Ijma'

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, ijma' ialah:

الإِجْمَاعُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ اِتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي وَاقِعَةٍ.<sup>35</sup>

Artinya: “ijma' secara istilah ulama ushul adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslimin dari masa ke masa setelah wafatnya Rasulullah tentang hukum syara' pada suatu perkara.”

### 4) Qiyas

Ulama ushul mendefinisikan qiyas sebagai berikut:

الْقِيَاسُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ الْحَاقُّ وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ وَرَدَّ نَصٌّ بِحُكْمِهَا, فِي الْحُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ, لِتَسَاوِي الْوَاقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةٍ هَذَا الْحُكْمِ.<sup>36</sup>

Artinya: “Qiyas” secara istilah menurut ulama ushul ialah menganalogikan suatu masalah yang tidak terdapat ketetapan hukum *nash*-nya dengan suatu permasalahan yang terdapat hukum *nash*-nya karena adanya kesamaan illat hukum.

#### b. Dalil yang Diperdebatkan (*Mukhtalaf Fih*)

##### 1) *Maslahah Mursalah* atau *Istislah*

Definisi kata *al-maslahah* semakna dengan *lafadz al-manfa'at*. Menurut istilah, *maslahah mursalah* adalah:

<sup>34</sup> Sulaiman Abdulloh, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasnya*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), 20.

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqhi*, (Indonesia: al-Haramain, 2004), 45.

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khalaf, 52.



الْمُصْلِحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلًا شَرْعِيًّا عَلَيَّ  
اِعْتِبَارَهَا أَوْ الْغَاءِهَا.

Artinya: “Masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari’at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat legitimasi atau membatalkan masalah tersebut”.<sup>37</sup>

Ulama yang mengakui *Maslahah Mursalah* ialah ulama Malikiyah. Sementara, yang tidak mengakui ialah Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.

## 2) Istihsan

Secara bahasa, istihsan berarti memandang baik.

Sementara menurut istilah istihsan adalah:

عُدُولُ الْمُجْتَهِدِ عَنِ مُقْتَضَى قِيَاسٍ جَلِيِّ إِلَى مُقْتَضَى قِيَاسٍ خَفِيِّ أَوْ عَنِ حُكْمٍ  
كُلِّيٍّ إِلَى حُكْمٍ اِسْتِثْنَائِيِّ لِذَلِيلٍ اِنْفَادَحٍ فِي عَقْلِهِ رَجَحَ لَدَيْهِ هَذَا الْعُدُولُ.

Artinya: “Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali pada qiyas khafi (umum) pada hukum pengecualian dengan menggunakan dalil yang menguatkan perpindahan ini”.<sup>38</sup>

Golongan ulama yang mengakui adanya istihsan ialah golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah sedangkan yang tidak mengakui adanya istihsan ialah hanya golongan Syafi’iyyah.

## 3) Istishab

*Istishab* secara bahasa berarti menganggap adanya

keikutsertaan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *istishabi* adalah:

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 84.

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khalaf, , 79.

وَهُوَ الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْحَالِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِ تِلْكَ الْحَالِ، أَوْ هُوَ جَعْلُ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا فِي الْمَاضِي بَاقِيًا فِي الْحَالِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِهِ.

Artinya : “menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya”.<sup>39</sup>

Ulama Hanafiyah menjadikan *Istishab* sebagai *hujjah* hanya untuk mempertahankan sesuatu bukan untuk menetapkan sesuatu. Dengan demikian menunjukkan bahwa *Istishab* merupakan ketetapan terhadap sesuatu yang sudah ada yang telah ada menurut keadaan semula dan juga mempertahankan sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menetapkan atas perbedaannya.<sup>40</sup>

#### 4) *Sadd al-Dzara'i*'

*Sadd Al-Dzarai'* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* artinya menutup, menghalangi, dan *Al-Dzarai'* yang artinya jalan, wasilah. Sedangkan menurut ulama *ushuly* ialah:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَفْسَدَةِ أَوْ مُضَرَّةٍ.

Artinya: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 91.

<sup>40</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar ilmu fiqh*, (Surabaya:Pena Salsabila,2013), 63.

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108.

5) *Urf*

Secara harfiah, *urf* adalah kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, ulama ushuli mendefinisikan *urf* sebagai berikut:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ.

Artinya: “Sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia biasa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan”.<sup>42</sup>

Adat istiadat dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan, yakni:

- (1) Kebiasaan yang terjadi tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) atau *ijma'*.
- (2) Kebiasaan tersebut konstan dan terjadi di dalam masyarakat umum.

6) *Syar'u Man Qablana*

*Syar'u man qablana* merupakan hukum-hukum yang telah ada pada masa para nabi sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi.. Jika hukum yang berlaku pada umat sebelumnya tidak ditetapkan oleh agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka tidak bisa untuk dijadikan sumber hukum.<sup>43</sup>

Abdul khallaf dalam kitabnya mengungkapkan *syar'u man qablana*:

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, 89.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Panamedia Group, 2011), 416.

إِذَا قَصَّ الْقُرْآنُ أَوْ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ حُكْمًا مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ  
 لِمَنْ سَبَقَنَا مِنَ الْأُمَّمِ، عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِمْ وَقَصَّ عَلَيَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ عَلَيْنَا، كَمَا  
 كَانَتْ مَكْتُوبَةً عَلَيْهِمْ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا شَرَعٌ لَنَا وَقَانُونٌ وَاجِبٌ اتِّبَاعُهُ، بِتَقْرِيرِ  
 شَرَعِنَا لَهَا<sup>44</sup>

Artinya: Ketika Al-Quran atau sunnah menceritakan suatu hukum syari'at yang disyariatkan Allah swt kepada umat sebelum kita atas sunnah-sunnah utusan-utusan umat tersebut dan al-Quran atau sunnah menceritakan bahwa hukum tersebut merupakan kewajiban bagi kita sebagaimana juga merupakan kewajiban bagi mereka, maka tidak ada khilaf bahwasanya hukum tersebut merupakan syariat bagi kita dan aturan yang wajib dipatuhi dengan ketetapan syariat kita terhadap hukum sebelumnya.

Jumhur ulama *Hanafiyah*, sebagian ulama Malikiyah, dan Syafiiyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga kepada kita dan kita berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada kita serta tidak terdapat hukum yang *menasakhnya*.

#### 7) Mazhab Shahabi

Mazhab shahaby adalah pendapat sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-quran, Hadits Nabi SAW ataupun dalam ijma.

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, 93.

لَا خِلَافَ فِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ فِيْمَا لَا يُدْرِكُ بِالرَّأْيِ وَالْعَقْدِ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى  
 الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ عَنْ سَمَاعٍ مِنَ الرَّسُولِ.<sup>45</sup>

Artinya: Tidak ada khilaf bahwasanya pendapat sahabat dalam permasalahan yang tidak dapat dinalar oleh logika dan akal dapat menjadi hujjah muslimin, karena pendapat sahabat tersebut pastinya mendengar dari perkataan Rasulullah.

Abu Hanifah berpendapat bahwa perselisihan antara dua sahabat mengenai suatu permasalahan yang memunculkan dua pendapat, keduanya dapat disebut sebagai *ijma'*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i ialah sebagian pendapat sahabat tertentu tidak bisa dikatakan sebagai hujjah. Alasan ketidakbolehan ini karena dianggap sebagai pendapat perseorangan atau *ijtihad* yang muncul dari orang yang dianggap tidak *ma'sum*.<sup>46</sup>

## 2. Konsep Khitbah

Khitbah berasal dari fi'il *خَطَبَ*, lafal tersebut memiliki dua makna

bila ditinjau dari wazannya. Lafal *خَطَبَ-يَخْطُبُ-خُطْبَةٌ* dengan dibaca

damah huruf *kha*'-nya memiliki makna berkhotbah, berpidato.<sup>47</sup>

Sedangkan khitbah berasal dari akar kata *خَطَبَ-يَخْطُبُ-خُطْبَةٌ* dengan

dibaca kasrah *kha*'-nya artinya mengajak atau meminta untuk menikah.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, 95.

<sup>46</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar ilmu fiqh*, 75.

<sup>47</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, 348.

<sup>48</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A'lam*, 186.

*Fuqoha* memberikan pengertian secara *syara'* bahwa khitbah merupakan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang diinginkannya atau keinginan seseorang laki-laki menikahi perempuan yang boleh dilamar dan dinikahi dengan mengutarakan kepada pihak perempuan, baik itu kepada perempuan itu sendiri atau kepada walinya.<sup>49</sup>

Demikian pula jika merujuk ke *kutub al'turats*, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Jamal dalam *Hasyiah al-jamal*

(فَصْلٌ) فِي الْخُطْبَةِ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَهِيَ التَّمَسُّ الْخَاطِبِ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ (تَحْلُ  
حِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنِ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ) تَعْرِضًا وَتَضْرِيحًا وَتَحْرِمُ حِطْبَةُ الْمَنْكُوحَةِ كَذَلِكَ إِجْمَاعًا  
فِيهِمَا<sup>50</sup>

Artinya: Yakni yang dimaksud dengan khitbah ialah kehendak khotib (pelamar) untuk menikahi perempuan yang tebebas dari nikah maupun iddah dengan menyampaikan kepada keluarga pihak wanita.

Dalam *Mughni al-Muhtaj* karangan Imam al-Syarbini menjelaskan bahwa khitbah adalah permintaan seorang pria kepada keluarga wanita untuk dinikahi. Khitbah ialah pernyataan permintaan perjodohan dari pihak pria atau pihak wanita melewati orang yang dapat diberi amanah.<sup>51</sup>

Dapat dikatakan pula dengan pernyataan keinginan menikah dari calon suami kepada calon istri baik secara langsung atau melalui perantara keluarga. Jika kedua pihak sepakat saling menerima, maka terjadilah

<sup>49</sup> Ali Yusuf Al-Subky, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 66.

<sup>50</sup> Al-Jamal, Sulaiman bin Umar, *Hasyiat al-Jamal 'ala Syarhi al-Manhaj*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 128.

<sup>51</sup> Syarbiny Syamsuddin Muhammad Ibn al-Khatib, *Mugni al-Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Minhaaj*, Juz 3, 74.

perjanjian untuk menikah. Dalam tunangan, calon suami belum berhak apapun dari calon istri karena kedudukan calon istri tetap pada perempuan asing bagi calon suami. Meskipun demikian, calon istri telah terikat hukum dan tidak boleh menerima calon suami lain.<sup>52</sup>

Kata khitbah dikenal dengan istilah pinangan, lamaran dan tunangan. Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan kata khitbah merupakan peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri. Sedangkan peminangan merupakan bentuk kata benda dari verba memimang yang artinya meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri). Peminangan atau pinangan juga dapat diartikan lamaran.<sup>53</sup>

“Hukum Perkawinan Islam” ialah karya Abdullah Siddik, mengelaskan bahwa peminangan merupakan untaian penyampaian permintaan dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memperistri menggunakan cara yang telah berlaku di masyarakat umum.<sup>54</sup>

Bila ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, pengertian khitbah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan penyebutan peminangan. Dalam pasal 1 huruf a KHI menyebutkan: “Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Mahmud Bin Jamil, *Tuhfat al-'Urus*, (Kairo: Maktabah as-Shofa, 2002), 19.

<sup>53</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 693.

<sup>54</sup> Abdus Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2012), 273.

<sup>55</sup> Sekretariat Negara RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Pengertian yang cukup rinci dalam kitab kontemporer ialah yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya yang berjudul *Fiqhu al-Sunnah* memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan khitbah ialah:

الْخِطْبَةُ: فِعْلَةٌ كَمَعْدَةٍ وَجَلْسَةٍ, يُقَالُ: خَطَبَ الْمَرْأَةَ يُخْطَبُهَا خَطْبًا وَخِطْبَةً, أَي طَلَبَهَا لِلزَّوْجِ بِالْوَسِيلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ النَّاسِ, وَالْخِطْبَةُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الزَّوْجِ. وَقَدْ شَرَعَهَا اللَّهُ قَبْلَ الْإِزْتِنَاطِ بِعَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ لِيُعْرِفَ كُلُّ مَنْ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ, وَيَكُونُ الْأَقْدَامُ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى هُدًى وَبَصِيرَةٍ.<sup>56</sup>

Artinya: Khitbah secara bahasa adalah perbuatan seperti duduk, berasal dari kata khataba al-mar'ata yakhtubuha khitban wa khitbatan, artinya ialah kehendak untuk menikah dengan perantara yang telah berlaku umum pada masyarakat luas. Khitbah ialah pendahuluan untuk melaksanakan pernikahan. Allah SWT mensyariatkan khitbah sebelum akad nikah berlangsung supaya pihak pria maupun wanita bisa saling mengenal dan mengetahui. Hal ini juga berupaya agar pernikahan terjadi sesuai dengan petunjuk dan gambaran ketika khitbah.

Dari beberapa pengertian khitbah yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa khitbah ialah ungkapan keinginan oleh pihak pria kepada pihak wanita yang hendak ia jadikan istri dengan adat yang berlaku di tempat tersebut.

Guna mencapai pernikahan yang baik maka Islam mengatur tahapan persiapan pernikahan untuk mengetahui kriteria pasangan yang diinginkan dengan dicontohkan (sunnah) oleh Rasulullah saw. Dalam prosesi khitbah, laki-laki boleh melihat calon pasangannya pada bagian

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fqh al-Sunnah*, Juz. 2, 24.



tertentu yang diperbolehkan oleh *syara'*. Hikmahnya ialah kedua individu akan saling mengenal dan mengetahui baik dari segi fisik maupun akhlak.<sup>57</sup>

*Adillah*<sup>58</sup> khitbah tergolong sedikit dalam alquran, sebagaimana mazhab maliki dalam kitab *At-Tabshirah Lillakhmi* mengambil dalil khitbah dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235:<sup>59</sup>

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu memiming perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebolehan memiming kepada perempuan dengan cara tidak langsung atau dengan cara sindiran. Begitu pula pengambilan dasar ini selaras dengan apa yang diutarakan mazhab Syafi'i yang termaktub pada kitab *Al-Umm*:

(أَخْبَرَنَا الرَّيْغِيُّ) قَالَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ } [البقرة: 235] الآية (قَالَ الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. 9, 10.

<sup>58</sup> *Adillah* adalah dalil-dalil rujukan dalam menggali suatu hukum dari permasalahan.

<sup>59</sup> Al-Lakhmi, Ali bin Muhammad al-Rob'i, *al-Tabshirah Li al-Lakhmi*, Juz. 4 (Qatar: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'uni al-Islamiyyati, 2011), 1787.

عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } [البقرة: 235] أَنَّهُ  
يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةٍ زَوْجِهَا إِنَّكَ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَأَنِّي فِيمَكَ لِرَاغِبٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكَ خَيْرًا وَرِزْقًا وَنَحْوَ هَذَا مِنْ الْقَوْلِ<sup>60</sup>

Artinya: “Robi’ telah mengabarkan kepadaku, Imam Syafi’i rahimahullah berkata, Allah azza wa jalla berfirman ‘Dan tidak ada dosa bagimu meminum perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati’. Imam Syafi’i rahimahullah berkata, malik bin ‘abdirrahman bin qosim dari ayahnya mengabarkan kepadaku ayat tersebut bahwasanya sindiran tersebut dari laki-laki kepada perempuan sedangkan perempuan itu dalam masa iddah mati seperti ucapan ‘bagiku dirimu itu perempuan yang mulia, banyak yang suka padamu atau semoga Allah swt menyertaimu dengan kebaikan dan rizki’”.

Dalam kitab *Fathurrahman fi Tafsiri al-Qur’an* menjabarkan kata

khitbah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَالْخِطْبَةُ: الْتِمَاسُ النِّكَاحِ، فَإِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ امْرَأَةً، وَأُجِيبَ، حُرِّمَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَخْطُبَ  
عَلَى خِطْبَتِهِ بِالِاتِّفَاقِ، فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ<sup>61</sup>

Artinya: “Khitbah merupakan keinginan menikah, apabila seorang laki-laki melamar seorang perempuan kemudian diterima maka laki-laki lain haram melamar perempuan tersebut menurut ittifaq ulama.”

Hadis terkait khitbah terdapat dalam beberapa kitab hadis, antara lain :

1464 – أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ

عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Imam Syafi’i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz. 5, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, t.t.), 170.

<sup>61</sup> Mujir al-Din bin Muhammad al-‘Alimy, *Fathu al-Rahman Fi Tafsir al-Qur’an*, Juz. 1, (Qatar: Dar al-Nawadir, 2009), 336.

Artinya: “Telah mengabarkan kepadaku Abu Mus’ab bahwasanya telah mengabarkan kepadaku Malik bin Anas dari Nafi’ (hamba sahaya Abdullah bin Umar), dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ‘tidak boleh seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya’.”

Hadis terkait khitbah juga disebutkan dalam kitab *Shohih Bukhari*:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَحِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»<sup>63</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata, “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.”

Redaksi lain dalam kitab *Sunan al-Darami* menjelaskan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sanadnya shohih dan hadisnya termasuk *muttafaq alaih*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَحِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَحِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ» [تَعْلِيلُ الْمُحَقِّقِ] إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Malik bin Anas, *Muwattho' al-Imam Malik*, Juz. 1, (Kairo: Muassasat al-Risalah, 1991), 567.

<sup>63</sup> Imam Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shohih al-Bukhari*, Juz. 7, (Damaskus: Dar Tuuq al-Najah, 2001), 19.

<sup>64</sup> Al-Darami, Muhammad bin Abdullah, *Sunan al-Darami*, Juz. 3, (Saudi: Dar al-Mughni, 2000), 1392.

Terdapat banyak hadis serupa yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Seperti dalam *Sunan Ibnu Majah*:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبُّ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلِ لَهَا، فَقِيلَ لَهَا: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتِ صَاحِبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرَأَةٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا»<sup>65</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyats dari Hajjaj dari Muhammad bin Sulaiman dari pamannya yakni Sahal bin Abi Hatsmah dari Muhammad bin Maslamah berkata: aku mengkhitbah seorang wanita kemudian aku memndamnya sampai aku melihatnya dalam memilihnya, kemudian dikatakan bahwa aku akan melakukan seperti ini dan engkau merupakan sahabat Rosulullah ? Maka ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Apabila Allah telah menjatuhkan dalam hati seseorang (keinginan) meminjau seseorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya.

عن جابر قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَنْسَى<sup>66</sup>

Artinya: Dari Jabir, Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Jika salah satu diantara kalian mengkhitbah seorang wanita kemudian kalian mampu melihat hal yang bisa mendorong kalian untuk menikahinya maka kerjakanlah.”

Khitbah secara umum berlaku dari pihak pria kepada wanita.

Namun tidak ada larangan bagi wanita untuk melamar pria. Kebolehan ini

<sup>65</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 1, (Beirut: Dar ihya al-‘Arabiah, 1997), 599.

<sup>66</sup> Abu al-‘Ala Muhammad bin Abdurraman, *Tuhfah al-Ahwadzi*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 2001), 175.

juga bagi wali wanita untuk menawarkan wanita kepada seorang pria untuk menikahinya. Wanita juga boleh mengekspresikan kemauannya sendiri untuk menikahi pria dan meminta untuk menikah, namun harus tetap selaras terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.<sup>67</sup>

Terdapat peraturan yang membahas khitbah yang berlaku di Indonesia. Mengenai syarat keabsahan khitbah tertulis dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>68</sup>

Peraturan di atas menjabarkan bahwa khitbah secara terang-terangan terhadap wanita yang masih dalam masa iddah hukumnya haram, wanita yang masih berada dalam pinangan pria lain. Dengan demikian khitbah dapat terlaksana bila memenuhi syarat-syarat tersebut, jika tidak maka khitbah dinyatakan tidak sah atau tidak terlaksana.

<sup>67</sup> Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), 494.

<sup>68</sup> Sekretariat Negara RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Proses selanjutnya jika khitbah terlaksana maka dalam prosesi tersebut biasanya terdapat barang seserahan yang diberikan kepada perempuan dan dari pihak wanita kepada pihak pria sebagai ciri diterimanya pinangan tersebut. Seserahan ini merupakan ikatan agar dapat memperkuat hubungan antara kedua belah pihak dan bukti keseriusan dalam menuju jenjang perkawinan.<sup>69</sup>

Mengenai barang seserahan akan dibahas dalam sub bab selanjutnya. Khitbah sejatinya merupakan janji untuk melakukan pernikahan, bukan akad yang memiliki ikatan sebagaimana pernikahan. Namun tujuan asal dari khitbah adalah mengenal masing-masing personal dari pria maupun wanita, seperti keadaan, karakter dan yang berhubungan dengan hal-hal yang menunjang hubungan pernikahan. Karena dengan khitbah ini kedua pihak dapat menilai dan mempertimbangkan tentang kecocokan dan kelanjutan akad apakah terus sampai ke jenjang pernikahan atau akad khitbah tersebut dibatalkan.<sup>70</sup>

Pendapat Imam Malik juga memperbolehkan pembatalan khitbah karena ini merupakan kegiatan pra pernikahan yang bukan termasuk dalam pernikahan itu sendiri. Pembatalan adalah hak bagi setiap individu yang melakukan khitbah. Secara hukum Islam tidak ada hukuman bagi yang melanggar janji seperti khitbah, namun hal itu merupakan salah satu sifat khianat.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. 9, 26.

<sup>70</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), 72.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, 466.

Khitbah yang telah berlangsung tidak mengharuskan untuk terus ke pernikahan, masing-masing pihak boleh membatalkan khitbah baik dengan kebijakan bersama atau secara sepihak. Hal ini boleh didasari dengan alasan yang jelas atau tidak. Apabila ada alasan jelas yang harus membatalkan khitbah, maka secara *syari'at* dan *'urf* sebaiknya ia harus membatalkan khitbah tersebut.<sup>72</sup> Namun, jika seorang wanita membatalkan khitbah karena dikhitbah oleh pria lain, lantas wanita tersebut menikah dengan pria kedua yang mengkhitbahnya, maka haram hukumnya melakukan hal demikian namun tetap sah pernikahannya.<sup>73</sup>

Kebolehan membatalkan khitbah ini didasari dari hadis, yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ [ص:23] أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِدَلِكِ، فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَعْضُبُ لِبِنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِيَّيَّ أَكْرَهُ أَنْ يَسُوَّهَا، وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ،

عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ» فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ<sup>74</sup>

Artinya: Telah memberitakan kepadaku Abu Al-Yaman, telah memberitakan kepadaku Syu'aib dari al-Zuhriy berkata, telah berkata kepadaku, Ali bin Husain bahwa al-Miswar bin

<sup>72</sup> Imam al-Dardiri, *al-Syarhu al-Shoghiri 'ala Aqrab al-Masalik ila Madzhabi al-Imam al-Malik*, Juz. 2, (Mesir: Mathba'at al-Imam, 1997), 340.

<sup>73</sup> Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin, *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, Juz. 7, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991). 40.

<sup>74</sup> Imam Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shohih al-Bukhari*, Juz. 7, 69.

Makhramah berkata: “Bahwasanya Ali mengkhitbah anak Abu Jahal, kemudian khitbah tersebut terdengar oleh Fatimah, maka Fatimah mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lantas berkata: “Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda. Sekarang Ali hendak menikahi putri Abu Jahal”. Kemudian Rasulullah berdiri dan aku mendengar ketika beliau memberi kesaksian: “Hadirin, aku telah menikahkan Abu Al-‘Ash bin Ar-Rabi’ lalu dia berkomitmen kepadaku dan konsisten dengan komitmennya kepadaku. Dan sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan putri dari musuh Allah pada satu orang laki-laki”. Dengan ini Ali membatalkan khitbahnya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ»

Artinya:Telah memberitakan kepadaku Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepadaku Al-laits dari Ja'far bin Robi'ah dari Al-A`raj ia berkata: Abu Hurairah berkata: atsar dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jauhkanlah kalian akan prasangka, karena prasangka itu merupakan berita paling bohong. Janganlah kalian memata-matai orang lain, jangan saling membenci dan jadilah saling bersaudara. Seorang pria tidak boleh mengkhitbah atas khitbah-an saudaranya sampai ia menikahinya atau meninggalkannya. (H.R.Bukhari)

Kedua hadis diatas merupakan dalil yang mengindikasikan kebolehan membatalkan pinangan. Kebolehan tersebut dapat diketahui dengan Ali yang membatalkan pinangannya kepada putri Abu Jahal dan keharaman meminang perempuan lain sampai ia meninggalkannya. Pembatalan pinangan dalam hadis yang kedua menurut Imam Nawawi



yang tertulis pada kitabnya “*Raudatut Talibin wa `Umdatul Muftin*”, dengan tanpa adanya sabda dari Nabi Muhammad saw yang mengindikasikan ancaman atau celaan, maka pembatalan khitbah hukumnya makruh.<sup>75</sup>

Pembatalan Khitbah tertulis dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pasal 12

Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

b. Pasal 13

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap berbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>76</sup>

Dengan demikian, pembatalan khitbah hukumnya boleh bagi masing-masing pihak dari pria maupun wanita. Kebolehan ini sah menurut hukum Islam berdasarkan pendapat mayoritas ulama dan merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum di Indonesia. Pembatalan ini

<sup>75</sup> Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin, *Raudhat al-Thalibin wa `Umdat al-Muftin*, Juz 7, 120.

<sup>76</sup> Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

selayaknya dilakukan dengan adat dan kebiasaan baik yang berlaku di daerah itu.

### 3. Status dan Penarikan Kembali Barang Sesorahan Khitbah

Dalam adat kebiasaan prosesi khitbah peminang biasanya memberi suatu barang seserahan kepada calon istrinya. Sesorahan tersebut biasanya berupa perhiasan, uang atau cinderamata lainnya guna mewujudkan keseriusan menjelang jenjang pernikahan. Berbeda dengan pemberian yang dianggap mahar karena mahar ialah pemberian yang disebutkan saat akad nikah dan seutuhnya menjadi hak istri. Sedangkan barang seserahan khitbah merupakan pemberian yang termasuk dalam pengertian hibah atau hadiah.<sup>77</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penentuan status barang seserahan ini akan menimbulkan hukum yang berbeda juga. Apabila barang seserahan dimaksudkan sebagai mahar maka ulama sepakat bahwa *khatib* (peminang) boleh melakukan menarik kembali barang tersebut secara mutlak ketika khitbah tersebut batal. Meminta kembali barang seserahan yang dimaksudkan sebagai mahar ini adalah hak peminang karena mahar tersebut tidak menjadi milik wanita secara sempurna sebelum diadakannya akad nikah.<sup>78</sup>

Berbeda dengan barang seserahan khitbah yang tidak dimaksudkan sebagai mahar tetapi sebagai hadiah atau hibah ulama berbeda pendapat

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, 66-67.

<sup>78</sup> Al-Bakri, Utsman bin Muhammad Syatha, *I'anat al-Thalibin 'ala Halli Alfadzi Fath al-Mu'in*, Juz. 2, (Jakarta: Darul Kutub Islamiah, 2012), 268- 269.

ketika khitbah atau lamaran tersebut batal. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mausu'ah Al-Kuwaitiyah*:

سَابِعًا: الرَّجُوعُ بِالْهَدِيَّةِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ أَوْ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا:

إِذَا أَهْدَى الْخَاطِبُ إِلَى مَخْطُوبَتِهِ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ لَمْ يَتِمَّ الزَّوْجُ، فَفِي الرَّجُوعِ بِالْهَدِيَّةِ وَالنَّفَقَةِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ:

قَالَ الْحَنْفِيَّةُ: إِذَا خَطَبَ بِنْتِ رَجُلٍ وَبَعَثَ إِلَيْهَا أَشْيَاءَ وَمَ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا فَمَا بَعَثَ لِلْمَهْرِ يَسْتَرِدُّ عَيْنَهُ قَائِمًا وَإِنْ تَعَيَّرَ بِالِاسْتِعْمَالِ، أَوْ بَدَلَهُ هَالِكًا لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَلَمْ يَتِمَّ فَجَارَ الْإِسْتِرْدَادُ، وَكَذَا يَسْتَرِدُّ مَا بَعَثَ هَدِيَّةً وَهُوَ قَائِمٌ دُونَ الْهَالِكِ وَالْمُسْتَهْلِكِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهَبَةِ، وَالْهَالِكُ أَوْ الْإِسْتِهْلَاكُ مَانِعٌ مِنَ الرَّجُوعِ بِهَا.

وَقَالُوا: لَوْ أَنْفَقَ رَجُلٌ عَلَى مُعْتَدَةِ الْغَيْرِ - قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُعْتَدَةَ مَخْطُوبَةٌ أَيْضًا - يَطْمَعُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عِدَّتِهَا، إِنْ تَزَوَّجَتْهُ لَا رُجُوعَ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ الرَّجُوعُ إِنْ كَانَ دَفَعَ لَهَا، وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ فَلَا رُجُوعَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ إِبَاحَةٌ لَا تَمْلِكُ، أَوْ لِأَنَّهُ جَهُولٌ لَا يُعْلَمُ قَدْرُهُ.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمْ أَقْوَالٌ أُخْرَى. (2)

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ الْإِهْدَاءُ لِلْمُعْتَدَةِ مِنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ غَيْرِهِ الْبَائِنِ لَا الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا فَيَحْرُمُ، فَإِنْ أَهْدَى لَهَا أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ. (1) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ الرَّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ، سِوَاهُ أَكْلًا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ حَلْوَى أَمْ حُلِيًّا، وَسِوَاهُ رَجَعٍ هُوَ أَمْ جُبِيئُهُ، أَمْ مَاتَ

أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا أَنْفَقَتْهُ لِأَجْلِ تَزْوُجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إِنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إِنْ تَلَفَ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ  
 بِقَصْدِ الْهَدِيَّةِ لَا لِأَجْلِ تَزْوُجِهَا بِهَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِي عَدَمِ الرَّجُوعِ. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: هَدِيَّةُ الزَّوْجِ  
 لَيْسَتْ مِنَ الْمَهْرِ نَصًّا، فَمَا أَهْدَاهُ الزَّوْجُ مِنْ هَدِيَّةٍ قَبْلَ عَقْدِ الْإِنْ وَعَدُوهُ بِأَنْ يُزَوِّجُوهُ وَلَمْ يَفُؤَا  
 رَجَعَ بِهَا<sup>79</sup>

Dalam kitab tersebut menjelaskan apabila seorang peminang memberi hadiah atau memberi nafkah kepada wanita tetapi pernikahan tidak terlaksana maka hukum mengambil kembali hadiah atau nafkah tersebut terdapat *khilaf* dan *tafsil*, diantaranya:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang laki-laki meminang perempuan dan memberinya sesuatu bukan bermaksud sebagai mahar tetapi ayah dari perempuan tersebut tidak mau menikahkannya maka ia berhak untuk mengambil kembali barang tersebut jika tidak rusak, namun apabila rusak maka ia berhak mengambil penggantinya. Begitu juga mengambil kembali hadiah yang ia berikan kepada perempuan karena itu semakna dengan hibah.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh memberikan hadiah kepada wanita 'iddah baik 'iddah karena talak *bain* atau wafat, namun tidak boleh memberi nafkah kepadanya karena hukumnya haram. Apabila seseorang laki-laki peminang memberinya hadiah atau nafkah kepada seorang wanita yang dipinang tetapi wanita itu menikah dengan

<sup>79</sup> Wizarat al-Awqaf wa Syu'uni al-Islamiyyat, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, juz. 19, 204.

peminang lain, maka peminang tidak boleh mengambil hadiah atau nafkah yang telah ia berikan.

- c. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika seseorang meminang perempuan kemudian ia memberinya nafkah dengan tujuan agar ia dapat menikah dengannya, maka ia boleh mengambil kembali pemberiannya kepada wanita yang tidak ingin dengannya. Pemberian tersebut bisa berupa makanan, buah-buahan dan perhiasan maka dia atau orang yang diutusnyanya boleh mengambil kembali pemberian tersebut jika pemberiannya masih ada atau mengambil pengganti dari barang tersebut bila rusak karena pemberian ini bertujuan untuk menikahinya. Namun bila pemberian tersebut dimaksudkan sebagai hadiah bukan agar ia dapat menikahinya maka dalam mazhab ini tidak ada perbedaan pendapat tentang tidak adanya hak mengambil kembali hadiah tersebut.
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa hadiah dari peminang bukanlah mahar, maka hadiah yang diberikan oleh peminang sebelum terjadinya akad nikah jika ia berjanji menikahinya namun batal dia boleh mengambilnya kembali.

#### 4. Teori Pemberian

Pemberian menurut ulama fiqh memiliki banyak macam, secara umum terbagi dalam istilah pemberian, hibah. Hadiah dan sedekah. Dirujuk dari *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* menjelaskan bahwa:

الهِبَةُ فِي الإِصْطِلَاحِ عَرَفَهَا بَعْضُ الفُقَهَاءِ بِأَنَّهَا: تَمْلِكُ المَالَ بِلاَ عِوَضٍ فِي الحَالِ وَالعَطِيَّةُ  
 اصْطِلَاحًا كَالهِبَةِ، إِلاَّ أَنَّهَا أَعْمُ مِنَ الهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالهِدِيَّةِ، وَتُطْلَقُ العَطِيَّةُ عَلَى المَهْرِ أَيْضًا  
 وَالصَّلَّةُ بَيْنَ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا، فَالهِبَةُ أَحَدُ أَنْواعِ العَطَايَا. الهَدِيَّةُ  
 اصْطِلَاحًا: هِيَ المَالَ الَّذِي أُتْحِفَ بِهِ وَأُهْدِيَ لِأَحَدٍ إِكْرَامًا لَهُ وَالصَّلَّةُ بَيْنَ الهِبَةِ وَالهِدِيَّةِ أَنَّ  
 كُلًّا مِنْهُمَا تَمْلِكُ فِي الحَيَاةِ بِلاَ عِوَضٍ، غَيْرَ أَنَّ الهِبَةَ يَلْزَمُ فِيهَا القُبُولُ عِنْدَ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ،  
 وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الهَدِيَّةِ.<sup>80</sup>

Artinya: Hibah secara istilah diartikan oleh fuqoha ialah memberi kepemilikan suatu harta tanpa adanya imbalan ketika itu. Pemberian secara istilah sama seperti hibah hanya saja lebih umum dari pada hibah, sedekah dan hadiah, terkadang pemberian juga disebut sebagai mahar. Hubungan dari keduanya adalah umum dan khususnya, hibah merupakan bagian dari pemberian. Hadiah secara istilah adalah harta dipersembahkan dan dihadiahkan untuk seseorang guna memuliakannya, hubungan antara hibah dan hadiah bahwa keduanya memberi kepemilikan saat hidup tanpa adanya imbalan, hanya saja hibah mengharuskan adanya qobul sedangkan hadiah tidak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

<sup>80</sup> Wizarat al-Awqaf wa Syu'uni al-Islamiyyat, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, juz. 42, 120.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi merupakan kajian yang sistematis dan logis mengenai prinsip-prinsip dasar yang berfungsi sebagai arah penelitian ilmiah. Sedangkan metodologi penelitian ialah arahan dan tata cara bagaimana penelitian secara runtut dilakukan, bahan dan alat apa saja yang digunakan beserta prosedur penelitiannya.<sup>81</sup> Dalam hal ini bertujuan untuk menentukan kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, agar penelitian sesuai dengan tujuan dilaksanakannya, peneliti harus menggunakan metode yang sesuai. Peneliti menggunakan metode penelitian:

#### **A. Jenis Penelitian**

Kajian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) disertai metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menelaah dan meneliti data yang terdapat informasi pada kitab-kitab fiqh (*kutub al-turats*), buku-buku, hasil penelitian hukum serta sumber-sumber kajian penelitian yang masih satu pembahasan dengan substansi khitbah.<sup>82</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

2 (dua) pendekatan digunakan dan diaplikasikan pada kajian penelitian ini. Pertama dalam kajian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dengan menerapkan pemahaman hingga dapat memproduksi sebuah definisi dan konsep yang sesuai dengan permasalahan

---

<sup>81</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

<sup>82</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), 194.

yang dikaji.<sup>83</sup> Pendekatan yang kedua ialah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yakni dengan menelaah perbandingan hukum pada undang-undang dengan undang-undang lain yang saling berkaitan.

### C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam kajian ini

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data pertama yang dirujuk dari sumber aslinya, berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dari kitab-kitab Ulama Syafi'i dan Maliki. Diantaranya dari Ulama Syafi'i ialah *Al-Umm*, *Al-Majmu' Syarah Muhadzab*, *Minhaju al-Tholibin*, *Hasyiah Bujairomi*, *Hasyiah Al-Jamal*, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, *I'arah Al-Tholibin*, *Mugny al-Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'any Alfadz al-Minhaaj Tuhfatul Muhtaj*, *Syarah Shogir*, *Raudatut Talibin*. Sedangkan dari Mazhab Maliki ialah *Al-Muwattha'*, *At tabshirah lillakhmi*, *al-Syarhu al-Shoghir 'ala Aqrabi al-Masaalik ila Madzhabi al-Imami al-Malik*.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data kedua. Data ini berfungsi melengkapi data primer, secara umum menguatkan dan menambah literatur yang relevan berupa buku, kitab fiqih, *hasyiah* dan buku-bukudiantaranya: *Tuhfat al-'Urus*, *Fiqh Sunnah*, *Al-Mausu'ah Al-*

---

<sup>83</sup> Suharsii Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 194.



*Kuwaytiah, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, Tafsir baghowi, Fathurrahman, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dll.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Kajian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan disertai teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah peristiwa-peristiwa yang telah berlalu yang didokumentasikan dalam catatan. Terdapat banyak jenis dokumen, misalnya tulisan, catatan harian, sketsa, sejarah kehidupan dan dokumen lain dalam bentuk tulisan.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Secara bahasa mengolah adalah mengatur, menyaring, menimbang, dan mengklarifikasikan. Sehingga dalam kajian ini, definisi pengolahan data ialah mengatur, memilih secara hati-hati, menyusun data yang berkaitan dan sesuai pada permasalahan yang sedang diteliti. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengolah data, yakni dengan mengumpulkan data lalu ditindaklanjuti kemudian diolah dengan baik. Tahapan-tahapan mengolah data:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yakni meninjau ulang data yang telah dikumpulkan apakah telah benar, lengkap, dan relevan dalam permasalahan yang diteliti.
2. Penandaan Data (*Coding*), yakni menandai data yang ditemukan dan menyebutkan sumber asal data semisal Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku literatur lainnya.
3. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yakni menyusun kembali dengan

berurutan, dapat dipahami dan logis guna mempermudah dalam memahami kajian ini.

4. Sistematisasi Data (*Sytematizing*), yakni menyesuaikan urutan data berdasarkan kerangka dan sistematika pembahasan.

#### **F. Metode Analisis Data**

Peneliti menggunakan metode analisis data komparatif. Penggunaan metode tersebut guna teori-teori yang terdapat saat penulis menganalisa teori tersebut sepanjang penelitian dapat dibandingkan dengan teori yang lain.<sup>84</sup> Metode ini dipilih karena perspektif yang diambil oleh penelitian ini ialah dari dua mazhab yang berbeda, yakni perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah. Dengan demikian, penulis berharap dengan menggunakan ini dapat membubuhkan jawaban-jawaban selaras dengan tujuan adanya penelitian ini.

Guna memberi kemudahan dalam menganalisa objek penelitian menggunakan analisis komparatif, peneliti juga mengkolaborasikan metode ini dengan metode analisis isi (*content analysis*). Cara ini merupakan runtutan prosedural yang dibuat untuk menggali informasi yang telah diperoleh baik dalam tulisan ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, film, tulisan, rekaman dan sejenisnya dapat dikatakan sebagai objek kajian.<sup>85</sup> Dalam kajian ini, peneliti menggunakan data dari pendapat Mazhab Syafi'i dan Maliki terkait

<sup>84</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 285.

<sup>85</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 75.

penarikan kembali barang seserahan khitbah yang telah disebutkan sebelumnya.

### **G. Keabsahan Data**

Sebuah kajian yang baik dapat dipertanggungjawabkan keorisinalitasnya. Demikian, keabsahan data menjadi bahasan yang harus diperhatikan secara teliti. Peneliti untuk menjawab keabsahan data dari kajian ini memberikan jawaban secara triangulasi data, yaitu teknik keabsahan data dengan memeriksa dan memanfaatkan beragam data untuk membandingkan data-data yang ada. Dan juga data tersebut yang nantinya akan diperiksa dengan cara deskripsi terkait pandangan mana yang sesuai dan berbeda.<sup>86</sup> Cara ini berfungsi sebagai arah peneliti dalam memperoleh dan meneliti data yang dianggap benar melewati sumber-sumber yang didapatkan. Sebab kajian ini berupa kajian kepustakaan, peneliti dalam mendapat data dari dokumen tertulis dapat memberi pandangan terkait perbedaan permasalahan yang dikaji.

1. Menghubungkan atau menelaah satu sumber dengan sumber lain..
2. Menghubungkan atau menelaah permasalahan yang dikaji dengan dokumen yang diperoleh.


### **H. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian hukum layaknya memiliki langkah-langkah yang membuat penelitian tersebut dapat dikatakan berkualitas. Terkait langkah-langkah tersebut:

---

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 274.

1. Menelaah dengan teliti fakta hukum dan menghilangkan hal-hal yang jauh dari kata sesuai dalam menetapkan permasalahan yang akan dipecahkan.
2. Mengumpulkan data-data hukum yang masih satu substansi dengan permasalahan yang dikaji, serta mengumpulkan data non hukum.
3. Mengkaji ulang isu hukum yang diteliti dengan data-data yang telah diperoleh.
4. Menetapkan kesimpulan berupa argumentasi atas jawaban isu hukum yang dikaji.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Biografi Imam Syafi'i

Beliau merupakan seorang mujtahid mutlak juga salah satu dari pendiri 4 (empat) mazhab yang terkenal. Imam Syafi'i mulai dikenal sejak kepemimpinan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun di masa Dinasti Abbasyiah.<sup>87</sup> Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Mutallib bin Abdi Manaf Al-Quraisy Al-Mutallibi Asy-Syafi'i.<sup>88</sup>

Beliau lahir di dataran Gaza, daerah penduduk kecil di laut tengah pada tahun 150 H/767 M, tepat pada tahun Abu Hanifah *rahimahullah* wafat. Namun dalam sebagian riwayat ada yang menyebutkan beliau lahir di asqolan, selanjutnya ada yang mengatakan di Yaman.<sup>89</sup>

Beliau merupakan ulama yang terbilang masyhur. Orang-orang ketika memperhatikannya akan memiliki ketertarikan untuk mengemal lebih dekat terhadap pribadi Imam Syafi'i. Perilakunya sumbangsih yang beliau tinggalkan yang telah membuat orang untuk menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.<sup>90</sup>

Dari nasab ayahnya, sambung kepada nasab baginda Nabi Muhammad Saw di Abdi Manaf. Sedangkan ibunya yakni Ummu Habibah anak dari

---

<sup>87</sup> Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Depag RI), 326.

<sup>88</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 276.

<sup>89</sup> Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi'iyyah*, (Jawa Tengah: Maktabah Fadllul Wahid, 2018), 1.

<sup>90</sup> Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzahib*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, t.t.), 349.

Fatimah binti Abdillah bin Husain bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau menikah dengan Sayyidah Hamidah binti Nafi` bin `uyaynah bin Amrun bin Utsman bin Affan setelah wafatnya Imam Malik.<sup>91</sup>

Sejarah pendidikan beliau dimulai dari kehidupannya di Makkah pada tahun 152-163 H. Beliau tumbuh disana dalam keadaan yatim. Belum lewat tujuh tahun beliau sudah hafal al-quran yang ia bacakan pada gurunya yakni Ismail bin Qistantin syekh ahli Makkah pada masanya. Guru-guru beliau pada masa di Kota Makkah ialah: Sufyan bin Uyaynah, Muslim bin khalid Al-Qursy, Sa'id bin Salim, Daud bin Salim Al-`Atar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz. Selanjutnya pada kurun waktu 163-179 H beliau rihlah ke Madinah dan berguru pada Imam Malik dan kepada ulama lainnya. Untuk kurun waktu selanjutnya beliau terus menimba ilmu di negeri Yaman (179-184 H), Baghdad (184-189 H), Makkah (189-195 H), Baghdad (195-197 H), Makkah (197-199 H), Mesir (199/200-204 H).<sup>92</sup>

Imam Syafi`i wafat menghembuskan nafas setelah isya` malam Jumat bulan Rajab 204 H/819 M pada umur ke-54 tahun. Disaksikan muridnya yang bernama Rabi` al-Jizi`.<sup>93</sup> Beliau dimakamkan maqbarah Quraisy bersandingan dengan makam bani Abdul Hakam.<sup>94</sup>

<sup>91</sup> Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi'iyah*, 1.

<sup>92</sup> Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi'iyah*, 2-15.

<sup>93</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 142.

<sup>94</sup> Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi'iyah*, 16.

## B. Ulama-Ulama dan Karya Mazhab Syafi'i

Pembagian ulama Mazhab Syafi'i ini terbagi dalam beberapa masa, diantaranya:

### 1. Mazhab Qodim

Pada mazhab qodim (qoul qodim) ini ialah: Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsur, Al-Za'farani dan Al-Kurabisi.

### 2. Mazhab Jadid (Abad ke-3 H)

Diantaranya ialah: Al-Muzani, Al-buwaithi, Al-Rabi' Al-Muradi, Harmalah, Al-Rabi' Al-Jizy dan Yunus bin Abi al-A'la.

### 3. Abad ke-4 H

Imam Syiraij, Al-Qufal Al-Kabir Al-Syasyi, Abu Hamid Al-Isfiraniy, Al-Istahry, Al-Muruzy, Abu Hurairah dan Ibnu al-Qasi.

### 4. Abad ke-5 H

Al-Mawardi, Abu Ishaq Al-Syirazi, Abu Muhammad al-Juwaini, Imam Haramain, Al-Baihaqi, al-Bandaniji, al-Mahamili, al-Qufal Shaghir al-Muruzy, al-Qadhi Husain, al-Faurani, al-Mas'udi, Ibnu Shaba' dan al-Mutawalli.

### 5. Abad ke-6 H

Imam Ghazali, al-Syasyi, al-Baghawi dan al-'imrani.

### 6. Abad ke-7 H

Ibnu Shalah, al-Qazwini, al-'Izzu bin Abdissalam, Imam Nawawi, Imam Rafi'I, Ibnu al-Farkah dan Ibnu Daqiq al-'Id.

## 7. Abad ke-8 H

Ibnu al-Rif'ah, al-Taqiyy al-Subki, al-Qamuli, al-Isnawi, al-Adzra'I, al-Bulqini, Ibnu al-Mulaqqin, al-Zarkasyi, Ibnu Naqib, al-Syaraf al-Barazi dan al-Muhib al-Thabari.

## 8. Abad ke-9 H

Al-Wali Iraq, al-Taqiy al-Husni, al-Shihab bin Ruslan, Ibnu Qadhi Syuhbah, al-Muzjidi, al-Damiri, al-Jalal al-Mahalli, al-Aqfahsyi, Ibnu al-Muqri dan Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal.

## 9. Abad ke-10 H

Imam al-Jalal al-Suyuthi, Zakaria al-Ansari, al-Khatib al-Syarbini, al-Shihab al-Romli, al-Syams al-Romli, Ibnu Hajar al-Haitami, Abdullah bin Umar Bamahramah, Ibnu Qasim al-'Ibadi, Baqsyair dan Ibnu Ziyad.

## 10. Abad ke-11 H

Al-Burhan al-Barami, Ali al-Syibramilisi dan al-Rasyidi.

## 11. Abad ke-12 H

Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dan Sulaiman al-Jamal.

## 12. Abad ke-13 H

Al-Bajuri, al-Syarqawi, al-Bujairami, Abdullah bin Husain Balfaqih, Abdullah bin Ahmad basudan, Sa'id bin Muhammad Ba'asyin, Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal dan Ali Bashabirin.

## 13. Abad ke-15 H

Sayyid Alawi bin Ahmad Assegaf, Ahmad Zaini Dahlan, Bakri Syatha, Abdurrahman al-Masyhur, Abu Bakar bin Abdurrahman bin



Syihab, Abu Bakar bin Ahmad al-Khatib, Abdullah Bajamah, Abdullah bin Umar al-Syatiri, Ahmad bin Umar al-Syatiri, Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, Muhammad bin Hadi Assegaf dan Muhammad bin Salim bin Hafiz.<sup>95</sup>


Karya-karya ulama mazhab Syafi'i pada masa ke masa dimulai dari mujtahid mutlak yakni Imam Syafi'i, karya beliau pada masa awal yakni *Al-Umm*, *Al-Risalah*, *al-Imla* dan *Ikhtilaf al-'Iraqiyyin*, sedangkan karya murid Imam Syafi'i yang dinisbatkan beliau merupakan ringkasan dari muridnya ialah kitab *Mukhtasar al-Buwait* dan *Mukhtasar al-Muzani*.

Ibnu Hajar meringkas kitab-kitab Imam Syafi'i tersebut dalam kitab "Al-Nihayah". Selanjutnya diringkas kembali oleh Imam Ghazali dengan urutan ringkasan sebagai berikut: "Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulashah". Kemudian diringkas lagi oleh Imam Rofi'i dalam kitabnya yang berjudul "Al-Muharrar". Imam Nawawi meringkas kitab Imam Rofi'i dalam kitab yang berjudul "Al-Minhaj".<sup>96</sup>

Karya-karya para ulama mazhab Syafi'i terus berlanjut dengan berurutan sesuai silsilah dalam adat keilmuan ini. Lebih lengkapnya sesuai dalam gambar berikut:

<sup>95</sup> Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi'iyah*, 21-23.

<sup>96</sup> Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi'iyah*, 36-40.



Gambar 4.1 Silsilah Kitab Mazhab Syafi'i<sup>97</sup>

### C. Biografi Imam Malik

Imam Malik ialah salah pendiri dari empat mazhab yang terkenal dalam Islam. Beliau tergolong dalam sekelompok kabilah Yaman, yaitu *Dzul Ashaby*. Memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik Abi Amir Al-Ashaby Al-Yamani. Ibunya bernama 'Aliyah binti Syarik al-Azdiyah. Kedua orang tua beliau merupakan orang arab asli yang berasal dari Yaman. Beliau biasa dikenal dengan Abu Abdillah.<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Habib al-Huda bin Najid, *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi'iyyah*, 37.

<sup>98</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 176.

Beliau dilahirkan di Madinah. Pendapat pertama berpendapat pada tahun 93 H, kedua berpendapat 90 H, 94 H, 96 H dan 98 H. Akan tetapi pendapat yang paling masyhur ialah pada tahun 93 H. Imam Malik berkata “Aku dilahirkan tahun 93 H”. Kelahiran beliau bertepatan pada masa kekuasaan Sulaiman bin Abdul Maliki dari Bani Umayyah.<sup>99</sup>

Imam Malik juga merupakan ulama' hadist yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadist yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad Saw sampai beliau berusia 10 tahun. Semenjak itu Imam Malik mulai bersekolah hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu. Saat menuntut ilmu, Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 lainnya dari tabi'i al-tabi'in.<sup>100</sup> Guru-guru beliau yang terkenal ialah:

1. Abu Radim Nafi' bin Abdurrahman
2. Nafi'
3. Rabi'ah bin Abdurrahman Furukh
4. Muhammad bin Yahya Al-Anshari
5. Ja'far Al-Shadiq
6. Abu Hazim Salmah bin Nidar
7. Hisyam bin 'Urwah
8. Yahya bin Sa'id

---

<sup>99</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 195.

<sup>100</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 80.

Imam Malik wafat pada tanggal 14 bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 H di Madinah. Ada yang berpendapat beliau wafat pada tanggal 11, 13 dan 14 bulan Rajab. Imam Nawawi berpendapat beliau wafat pada bulan Safar. Pendapat yang lebih masyhur ialah pendapat yang pertama. Peristirahatan beliau berada di maqam Al-Baqi'. Beliau wafat bertepatan pada masa kepemimpinan Harun Al-Rasyid Dinasti Abbasyiah.<sup>101</sup>

#### **D. Ulama-Ulama dan Karya Mazhab Maliki**

Periwayatan fikih Imam Malik secara umum terdapat dua cara, yakni:

1. Melewati kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Malik dan meriwayatkannya. Cara ini adalah jalur yang paling sah, sanadnya kuat dan banyak mencakup fiqih maupun Muwattha'nya.
2. Melewati murid-muridnya. Cara ini ialah sumber kedua dalam periwayatan fiqih Imam Malik.<sup>102</sup>

Ulama yang terkenal dalam Mazhab Maliki diantaranya ialah:

1. Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim Al-Itqi
2. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim
3. Asyhab bin Abdul Aziz Al-Qasi Al-Amiri
4. Asat bin Al-Furat bin Sinan
5. Abdul Malik bin Al-Majisyun
6. Abdullah bin Abdul Hakim bin A'yun
7. Sahnun

<sup>101</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, 176.

<sup>102</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, 365

8. Abdul Malik bin Hakam
9. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam Al-Mashri
10. Ashbagh bin Al-Faraj Al-Umawi Wila'
11. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
12. Muhammad bin Ibrahim Al-Iskandari bin Ziyad
13. Abu Abdullah bin Ziyad bin Abdurrahman Al-Qurthubi

Karya-karya para ulama yang bermazhab Maliki yakni berawal dari karya Imam Malik sendiri dengan judul *al-Muwattha'* pada tahun 144 H dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Selanjutnya ialah kitab-kitab dari murid-murid beliau melalui jalur periwayatan, yakni:<sup>103</sup>

1. *Al-Mawaziyah* merupakan kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim, masyhur dengan gelar "Ibnu al-Mawaz".
2. *Al-Utbiyah* atau *Al-Mustakhrajah*, penulis kitab ini ialah Muhammad bin Ahmad Al-Utbi.
3. *Al-Wadhilah* yang ditulis oleh Abdul Malik bin Habib.
4. *Al-Bayan wa At-Tafshil* merupakan karangan Ibnu Rusyd hasil dari membahasakan ulang dari kitab *al-Utbiyah*.
5. *Adz-Dzakhirah* merupakan kitab karangan al-Qarafi.
6. *Mukhtashar al-Khalil* karangan Imam Khalil bin Ishaq al-maliki.
7. *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar al-Khalil* karya al-Hatthab.
8. *Asy-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtashar al-Khalil* karangan Imam Abu al-Barakat Ahmad Dirdir

---

<sup>103</sup> Manna' al-Qoththon. *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), 163.

9. *Al-istidzkar, at-Tahmid dan al-Kafi* merupakan semua karangan dari Ibnu Abdilbar.

10. *Al-Muntaqa* karangan Imam al-Baji.

#### **E. Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah**

Pembahasan pada bagian ini akan membahas mengenai penarikan kembali barang seserahan khitbah. Dengan demikian perlu diketahui terlebih dahulu sumber hukum dari penetapan barang seserahan tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya terkait teori pemberian, yakni bisa disebut sebagai pemberian itu sendiri, hibah dan hadiah. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' ayat 4:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا<sup>104</sup>

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Dasar hukum yang diambil dari hadis ialah:

تَهَادُوا تَحَابُّوا<sup>105</sup>

Artinya: "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai"

Landasan sumber hukum hadiah ialah berasal dari hibah juga, berdasarkan hadis:

<sup>104</sup> Al-Qur'an, 4:4.

<sup>105</sup> Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, juz. 6, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2003), 280.

لَا تَحْفَرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فُرِسَنَ شَاهٍ<sup>106</sup>

Artinya: “Janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing.”

Berdasarkan sumber hukum di atas, ulama sepakat akan kebolehan adanya pemberian bahkan menghukuminya sebagai perbuatan sunnah, hal ini dikarenakan adanya perbuatan saling tolong-menolong. Hasil kesimpulan ini sesuai dalam literatur dari Mazhab Syafi’i seperti *Syarh al-Muhazzab* dan *Mughni al-Muhtaj* selain itu hal ini juga berdasarkan yang dijelaskan dalam literatur Mazhab Maliki yakni *al-Muwattha’*, *Syarh al-Kabir* dan *al-Mabsut li al-Sarkhasyi*.<sup>107</sup>

Dalam pembahasan ini, yakni terkait penarikan kembali barang seserahan khitbah ulama mendasari dengan dasar hukum berupa hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.<sup>108</sup>

Artinya: Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian atau hibah, lalu ia menarik lagi kecuali bagi bapak kepada anaknya, dan perumpamaan orang yang memberikan kemudian menarik kembali seperti anjing yang makan, ketika kenyang ia muntahkan lalu ia memakan muntahnya.

<sup>106</sup> Imam Bukhari, Muhammad bin Isma’il, *Shohih al-Bukhari*, Juz. 3, 153.

<sup>107</sup> Wizarat al-Awqaf wa Syu’uni al-Islamiyyat, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz 42, 121.

<sup>108</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 385.

Berdasarkan hadis di atas ulama berbeda pendapat terkait penarikan kembali barang pemberian. Mazhab Maliki menyatakan bahwa menarik kembali barang pemberian tidak diperbolehkan kecuali berupa pemberian ayah ke anaknya.<sup>109</sup> Sedangkan Mazhab Syafi'i merincinya dengan berbeda pendapat dengan jumhur.<sup>110</sup>

Penentuan hukum tersebut juga dengan menimbang niat dari pemberian itu sehingga muncul beberapa hukum antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Pemberian kepada wanita yang dikhitbah perlu dilihat akadnya dari si pemberi, apakah pemberian tersebut berupa mahar atau hadiah.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى  
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا  
أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: Dari Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." (HR. Bukhari, Muslim)

Dari perincian hukum mengambil kembali barang seserahan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hukum yang ditinjau dari niat pemberi. Perbedaan hukum berdasarkan niat pemberi disini didasari oleh

<sup>109</sup> Ad-Dasuqi, *Hasyiah ad-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 4, 101.

<sup>110</sup> Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin, *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, Juz. 5, 375.



kaidah بمقاصدها الأمور artinya segala perkara itu berdasarkan niatnya. Lebih lengkapnya, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya:

مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: أَنَّ أَعْمَالَ الْإِنْسَانِ وَتَصَرُّفَاتِهِ الْقَوْلِيَّةَ وَالْفِعْلِيَّةَ تَخْضَعُ أَحْكَامُهَا الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا لِمَقْصُودِهِ الَّذِي يَقْصِدُهُ مِنْهَا، وَلَيْسَ بِظَاهِرِ الْعَمَلِ أَوْ الْقَوْلِ.<sup>111</sup>

Artinya: Makna kaidah ini ialah segala amal perbuatan atau perkataan seseorang itu memiliki dampak hukum yang timbul dari perbuatannya berdasarkan niatnya, bukan tindakan lahiriah dari perbuatan atau perkataan orang tersebut.

Penerapan kaidah ini berdampak dalam permasalahan mengambil kembali barang seserahan khitbah, ketika si pemberi berniat memberi sebagai bentuk hadiah maka tidak boleh untuk memintanya kembali. Ketentuan ini berdasarkan hukum hadiah yang termasuk dalam cakupan hibah. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa si pemberi tidak halal untuk mengambil atau meminta kembali barang yang sudah dihibahkan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Dilandasi hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ فَأَتَى ثُمَّ عَادَ فِي فَيْئِهِ.<sup>112</sup>

Artinya: Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian atau hibah, lalu ia menarik lagi kecuali bagi bapak kepada anaknya, dan perumpamaan orang yang memberikan kemudian menarik kembali seperti anjing yang makan, ketika kenyang ia muntahkan lalu ia memakan muntahnya.

<sup>111</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. 1, 159.

<sup>112</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 385.

Wahbah Zuhaili telah menjelaskan mengenai mahar yang diberikan terlebih dahulu sebelum akad nikah yakni pada saat khitbah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab Mazhab Syafi'i bahwa pemberi boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan terlebih dahulu.

Wahbah Zuhaili dalam kitab yang sama "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" menambahkan mengenai pemberian mahar ini:

نَصَّتْ الْمَادَّةُ الثَّامِنَةُ مِنْ قَانُونِ حُقُوقِ الْعَائِلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ عَلَى مَايَلِي: «إِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ - أَيِ الْخَاطِبَيْنِ - أَوْ تَوَقَّيَّ بَعْدَ الرِّضَا بِالزَّوْاجِ، فَإِنْ كَانَ مَا أَعْطَاهُ الْخَاطِبُ مِنْ أَصْلِ الْمَهْرِ مَوْجُودًا، يَجُوزُ اسْتِرْدَادُهُ عَيْنًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَلَفَ يَجُوزُ اسْتِرْدَادُهُ بَدَلًا وَلَكِنْ فَصَّلَ الْقَانُونُ السُّورِيُّ (4م) بَيْنَ حَالَةِ كَوْنِ الْعُدُولِ مِنْ جِهَةِ الْخَاطِبِ، وَحَالَةِ كَوْنِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ، أَخَذًا بِعُرْفِ النَّاسِ الْيَوْمِ. فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى: إِذَا اشْتَرَتْ الْمَرْأَةُ جِهَازًا نُخَيَّرُ بَيْنَ إِعَادَةِ مِثْلِ الْمَهْرِ أَوْ تَسْلِيمِ الْجِهَازِ. وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَّةِ: يَجِبُ عَلَيْهَا إِعَادَةُ الْمَهْرِ أَوْ قِيَمَتِهِ»<sup>113</sup>.

Artinya: Pasal ke-8 Undang-Undang Utsmani Tentang Hak-hak Keluarga menyebutkan “apabila salah satu dari kedua pihak membatalkan khitbah atau wafat ketika hendak menikah, maka apabila mahar tersebut masih ada maka boleh mengambilnya kembali, apabila sudah rusak maka boleh meminta ganti”. Namun, Undang-undang Syiria pada Pasal ke-4 memperinci permasalahan ini ditinjau dari pihak pelamar atau dari pihak yang dilamar dari kebiasaan yang biasa terjadi. Permasalahan pertama yakni pembatalan dari pihak pelamar, apabila pelamar memberi suatu barang (جهاز) maka pihak yang dilamar diberi pilihan untuk mengembalikan mahar mitsl atau barang itu sendiri. Permasalahan kedua yakni pembatalan dari pihak yang dilamar, maka ia wajib untuk mengembalikan mahar tersebut atau seharga barang tersebut.

Data yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili diatas menyatakan bahwa mahar yang diberikan sebelum akad nikah berlangsung jika tidak

<sup>113</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. 9 , 6509.

terjadi akad nikah maka pemberi boleh mengambilnya kembali. Hanya saja Undang-undang Syiria memperinci permasalahan tersebut dengan meninjau dari pihak siapa yang membatalkannya.

Berdasarkan sumber hukum di atas, terproduklah hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab ulama syafi'iyah semisal yang dijelaskan oleh Abu Bakar Syatho dalam karangannya "*I'anaḥ at-Thalibin*", bahwa pemberi barang seserahan boleh saja mengambil kembali barang tersebut jika prosesi khitbah tidak sampai ke jenjang berikutnya yakni pernikahan. Dengan catatan bahwa pemberian tersebut dimaksudkan untuk tujuan pernikahan.

وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَى الْمَخْطُوبَةِ وَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَهُ، حَتَّى بِالْمُلِغِ، وَلَوْ كَانَ التَّرْكَ مِنْهُ أَوْ بِمَوْتِهَا. وَفِي حَاشِيَةِ الْحَمَلِ مَا نَصَّهُ: (سُئِلَ م ر) عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا لِيَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَحْضُرْ التَّزْوُجُ بِهَا فَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ مَا كَلًّا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ مَلْبَسًا أَمْ حُلِيًّا، وَسَوَاءٌ رَجَعَ هُوَ أَمْ جُنْبِيَّهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْفَقَ لِأَجْلِ تَزْوُجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إِنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إِنْ تَلَفَ.<sup>114</sup>

Artinya: Apabila seseorang memberi sesuatu kepada orang yang dikhitbah kemudian ia tidak menikahinya, maka pemberian tersebut boleh ditarik kembali hingga mendesaknya, meskipun pembatalan tersebut darinya atau karena mati. Diceritakan dalam Hasyiah Jamal: seseorang melamar perempuan dan ia memberi barang dengan tujuan menikahinya dan tidak berlanjut kepada pernikahan, maka apakah boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dengan tujuan pernikahan atau lainnya? Bahwasanya ia boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dari orang yang diberi baik berupa makanan, minuman, pakaian atau perhiasan. Hal ini juga pembatalan dari dirinya, dari pihak perempuan atau mati, karena jikalau pemberian tersebut bertujuan untuk pernikahan maka ia boleh

<sup>114</sup> Muhammad Syatho, *I'anaḥ at-Thalibin*, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 310.

menarik kembali jika barangnya masih utuh atau dengan penggantinya jika barangnya rusak.

Muhammad Syatho memaparkan sebuah persoalan mengenai apakah boleh meminta kembali pemberian yang dimaksudkan untuk menikahi perempuan yang dikhitbahnya ketika tidak berlanjut ke jenjang pernikahan? Maka pemberian pelamar baik berupa makanan, minuman, pakaian dan perhiasan boleh diminta kembali jika pernikahan tidak terjadi. Bahkan boleh memintanya dengan paksa atau jika barang tersebut masih ada dan harus menggantinya jika rusak.

Syaikh Sulaiman al-Jamal juga menjelaskan perihal ini dalam kitabnya “*Hasyiah al-Jamal*”:

(فَرَعٌ) سَأَلَ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَهَلْ لَهُ الرَّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَوْ لَا  
فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ الرَّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سِوَاءَ أَكَّانَ مَأْكَلًا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ مَلْبَسًا أَمْ  
حُلْوَى أَمْ حُلِيًّا وَسِوَاءَ رَجَعِ هُوَ أَمْ مُجِيئِهِ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ تَزْوُجِهَا  
فَيَرْجِعُ بِهِ إِنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إِنْ تَلَفَ وَظَاهَرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّعَرُّضِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْمَلِيَّةِ لَا  
لِأَجْلِ تَزْوُجِهَا بِهَا؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذْ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي عَدَمِ الرَّجُوعِ. اهـ.<sup>115</sup>

Artinya: ditanyakan mengenai seseorang melamar perempuan dan ia memberi barang dengan tujuan menikahinya dan tidak berlanjut kepada pernikahan, maka apakah boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dengan tujuan pernikahan atau lainnya? Bahwasanya ia boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dari orang yang diberi baik berupa makanan, minuman, pakaian atau perhiasan. Hal ini juga pembatalan dari dirinya, dari pihak perempuan atau mati, karena jikalau pemberian tersebut bertujuan untuk pernikahan maka ia boleh menarik kembali jika barangnya masih utuh atau dengan penggantinya jika barangnya rusak. Tampak jelas bahwa pendapat tersebut tidak

<sup>115</sup> Al-Jamal, *Hasyiah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 129.

perlu dibantah karena tidak ada niatan sebagai hadiah atau tujuan pernikahan. Karena gambaran masalah jika bermaksud sebagai hadiah tidak ada perbedaan pendapat terkait ketidakbolehan menarik kembali.

Penjelasan Syaikh Jamal senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar Syatho. Namun, Syaikh Jamal menjelaskan lebih rinci bahwa hal ini terjadi karena si pemberi tidak bermaksud memberi seserahan sebagai hadiah melainkan sebagai tujuan agar terlaksananya pernikahan, sehingga jika pemberi berniat memberi seserahan tersebut sebagai hadiah maka tidak boleh mengambil kembali seserahan tersebut.

Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya mengenai status kepemilikan dari barang seserahan khitbah, beliau menjawab dalam kitabnya yang berjudul “*al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*”:

(وَسْئَلٌ) عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً وَأَجَابُوهُ فَأَعْطَاهُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ يُسَمَّى الْجِهَازَ هَلْ تَمْلِكُهُ  
الْمَخْطُوبَةُ أَوْ لَا بَيْنُوا لَنَا ذَلِكَ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِيَّةِ الْخَاطِبِ الدَّافِعِ فَإِنْ دَفَعَ بِنِيَّةِ  
الْهَدِيَّةِ مَلَكَتُهُ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ بِنِيَّةِ حُسْبَانِهِ مِنَ الْمَهْرِ حُسِبَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ حِسْبِهِ أَوْ  
بِنِيَّةِ الرَّجُوعِ بِهِ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَحْضُرْ زَوَاجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ تَمْلِكُهُ وَيُرْجَعُ بِهِ عَلَيْهَا<sup>116</sup>

Artinya: ditanyakan mengenai orang yang melamar perempuan, kemudian diterima dan memberinya suatu harta yang disebut *jihaz* apakah akan dimiliki perempuan yang dilamar atau tidak, jelaskan pada kami? Kemudian dijawab bahwasanya yang dijadikan ibroh ialah niat pelamar yang memberi, apabila ia berniat sebagai hadiah maka hadiah tersebut menjadi hak seorang yang diberi, Jika pemberian tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari mahar maka hukumnya sebagaimana mahar meskipun bukan dari jenis mahar, Jika tidak bermaksud sebagai hadiah atau bagian dari mahar baik ada niatan atau tidak ada niatan untuk mengambil kembali barang iseserahan tersebut ketika tidak terjadi pernikahan maka seorang

<sup>116</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*, Juz 4, (Ttp: Maktabah al-Islamiyyah, t.t), 111.

yang diberi tidak dapat memilikinya dan berhak untuk mengambilnya kembali.

Dalam *ibarat* (literatur) di atas menampilkan pertanyaan kepada Ibnu Hajar al-Haitami tentang seseorang yang mengkhitbah seorang perempuan kemudian ia memberinya barang seserahan seperti perlengkapan pengantin apakah seserahan tersebut akan menjadi milik dari perempuan yang dikhitbah? Ibnu Hajar al-Haitami menjawab ini dengan beberapa klasifikasi dengan mempertimbangkan niat dari pemberi, yakni:

1. Jika pemberian seserahan tersebut diniati sebagai hadiah maka hadiah tersebut menjadi hak seorang yang diberi.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari mahar maka hukumnya sebagaimana mahar.
3. Jika tidak bermaksud sebagai hadiah atau bagian dari mahar baik ada niatan atau tidak ada niatan untuk mengambil kembali barang seserahan tersebut ketika tidak terjadi pernikahan maka seorang yang diberi tidak dapat memilikinya dan berhak untuk mengambilnya kembali.

Ketentuan barang pemberian bila pemberi berniat memberi wanita sebagai bagian dari mahar, maka jika khitbah kandas dan tidak terjadi pernikahan, pemberi boleh mengambil kembali barang seserahan yang ia anggap sebagai mahar. Alasan kebolehan ini karena mahar menjadi hak istri apabila telah terjadi akad nikah, sedangkan dalam permasalahan ini akad nikah tidak dapat terlaksana. Sebagaimana penjelasan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya:

وَأَمَّا مَا قَدَّمَهُ الْخَاطِبُ مِنْ مَهْرٍ: فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ، سِوَاءَ أَكَانَ قَائِمًا أَمْ هَالِكًا أَمْ مُسْتَهْلِكًا،  
 وَفِي حَالِ الْهَلَاكِ أَوْ الْإِسْتِهْلَاكِ يَرْجِعُ بِقِيَمَتِهِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَبِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، أَيًّا كَانَ  
 سَبَبَ الْعُدُولِ، مِنْ جَانِبِ الْخَاطِبِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْمَخْطُوبَةِ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فُقُهَاءً.<sup>117</sup>

Artinya: Apabila pelamar memberi mahar terlebih dahulu maka dirinya boleh meminta kembali baik barang itu masih ada atau rusak dengan harga barang tersebut atau barang yang sama dengan barang yang telah diberi sebab batalnya khitbah. Kebolehan ini berlaku dari pihak pelamar maupun yang dilamar.

Terdapat permasalahan jika terjadi kesimpangan pendapat antara pelamar atau yang dilamar terkait barang seserahan ini apakah dianggap sebagai hadiah, pemberian untuk keberlangsungan pernikahan, mahar atau bukan dari ketiganya. Maka perlu diketahui niat dari pemberi atau ucapan pemberi ketika memberikan barang seserahan ini. Ulama Syafi'iyah telah menjelaskan terkait kejadian ini, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Bughyah al-Mustasyidin*:

(مَسْأَلَةٌ: ش): دَفَعَ لِمَخْطُوبَتِهِ مَالًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ بِقَصْدِ الْمَهْرِ وَأَنْكَرَتْ صَدَّقَتْ هِيَ إِنْ كَانَ  
 الدَّفْعُ قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِلَّا صَدَّقَ هُوَ اهـ. قُلْتُ: وَاقَعَهُ فِي التُّحْفَةِ، وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى وَأَبُو مَحْرَمَةَ:  
 يُصَدِّقُ الزَّوْجَ مُطْلَقًا، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ صَدَّقْتُ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الزَّوْجَ بَيْنَهُ بِقَصْدِهِ الْمَذْكُورِ  
 قُلْتُ.<sup>118</sup>

Artinya :Permasalahan: seseorang memberi suatu harta kepada wanita yang dilamarnya dengan maksud sebagai mahar kemudian wanita yang dilamarnya mengingkarinya, maka yang dibenarkan ialah wanita yang dilamarnya jika pemberian ini diberikan sebelum akad (nikah), namun apabila pemberiannya diberi

<sup>117</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. 9, 6509

<sup>118</sup> Sayyid Abdurrahman al-Masyhur, *Bughyah al-Mustasyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 350.

setelah akad (nikah) maka yang dibenarkan adalah pelamar. Pendapatku (musannif) selaras dengan kitab tuhfah, Ibnu Hajar berpendapat dalam fatawanya dan Abu Mahromah berkata: yang dianggap benar ialah si pelamar dengan mutlak, diambil dari perkataan ulama bahwa wanita tetap dapat dibenarkan bila pelamar mendatangkan saksi dengan maksud dari pemberian tersebut.

Ketentuan kebolehan mengambil kembali barang seserahan juga dapat ditinjau dari siapa yang membatalkan atau tidak menyetujui keberlangsungan menuju akad nikah. Ulama Syafi'i berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagaimana yang dipaparkan oleh Musannif *Bugyah*:

(مسألة: ش): دَفَعَ لِمَخْطُوبَتِهِ مَالًا بِنِيَّةٍ جَعَلَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَقْدِ إِسْتِرْدَهُ إِذَا لَمْ يَتَّفِقِ الْعَقْدُ وَيُصَدِّقُ فِي ذَلِكَ أَه. قُلْتُ: وَرَجَحَ ذَلِكَ فِي التُّخْفَةِ، وَخَالَفَ فِي فَتَاوَيْهِ فَقَالَ: وَلَوْ أَهْدَى لِمَخْطُوبَتِهِ فَاتَّفَقَ أَنَّهُمْ لَمْ يُرْجَوْهُ، فَإِنْ كَانَ الرُّدُّ مِنْهُمْ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ عَرَضُهُ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْهَدِيَّةِ، أَوْ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ لِإِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ أَه. وَأَفْتَى الشَّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ أَيْضًا مُطْلَقًا، سِوَاءَ كَانَ الرُّدُّ مِنْهُ أَوْ مِنْهُمْ، كَمَا لَوْ مَاتَ فَيَرْجِعُ فِي عَيْنِهِ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ تَالِفًا مَا كَلًّا وَمَشْرَبًا وَحَلِيًّا أَه.<sup>119</sup>

Artinya :Permasalahan: pelamar memberi suatu harta kepada wanita yang ia lamar dengan niat untuk keberlangsungan pernikahan, maka ia boleh mengambilnya jika akadnya (khitbah) gagal. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfah al-Muhtaaj, sedangkan beliau berpendapat lain dalam fatwanya: Jika pelamar memberi hadiah kepada wanita yang ia lamar dan khitbah tersebut batal, maka ditinjau apabila yang membatalkan dari pihak wanita maka ia boleh mengambilnya kembali karena tujuan dari hadiah ini tidak tercapai, jika yang membatalkan ialah pihak pelamar maka tidak boleh mengambilnya kembali karena kesesuaian 'illat. Imam Romli berfatwa bahwa ia boleh memintanya kembali secara mutlak, maksudnya baik yang membatalkan dari pihak pelamar maupun yang dilamar. Sama

<sup>119</sup> Sayyid Abdurrahman al-Masyhur, *Bugyah al-Mustadsyidin*, 350.



halnya ketika pelamar mati maka boleh mengambilnya kembali jika barang tersebut masih ada dan meminta ganti jika barangnya rusak baik berupa makanan, minuman atau perhiasan.

Sebagaimana telah dipaparkan pendapat-pendapat dari Mazhab Syafi'i, maka selanjutnya akan memaparkan pendapat dari kalangan Mazhab Maliki. Muhammad bin Abdullah al-Kharasi al-Maliki menjelaskan mengenai kebolehan memberi hadiah kepada wanita 'iddah karena hal ini termasuk khitbah secara kinayah, namun tidak boleh memberi nafkah kepada wanita 'iddah. Kebolehan memberi hadiah ini juga berlaku ketika mengkhitbah wanita yang tidak sedang dalam masa 'iddah. Apabila wanita tersebut telah menerima hadiah lantas menikahi orang lain, maka pelamar tidak boleh memintanya kembali. Redaksi dalam kitab *Syarh Mukhtasar khalil li al-Kharasyi* menyebutkan:

(ص) وَالْإِهْدَاءُ (ش) أَيُّ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى الْمُعْتَدَةِ هَدِيَّةً فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ فِي الْهَدِيَّةِ مَوَدَّةً وَلَا يَكُونُ كَالْتَصْرِیحِ بِالْخُطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ بِخِلَافِ إِجْرَاءِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَإِنْ أَنْفَقَ أَوْ أَهْدَى ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَمِثْلُهُ لَوْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ.<sup>120</sup>

Artinya: Diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita 'iddah, karena dalam hadiah terdapat rasa kasih, juga tidak dianggap sebagai khitbah sharih, berbeda dengan memberi nafkah. Apabila seseorang memberi infaq atau hadiah kemudian wanita itu menikah dengan orang lain maka ia tidak boleh memintanya kembali. Hukum ini juga berlaku bagi pria yang memberi hadiah kepada wanita selain 'iddah.

<sup>120</sup> Al-Kharasyi, *Syarh Mukhtasar Khalil li al-Kharasyi*, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 171.

Pendapat ini senada dengan penjelasan Ali as-Sha'idi al-'Adawi dalam kitabnya yang berjudul "*Hasyiah al-'Adawi ala Kifayah al-Thalib al-Rabbani*".<sup>121</sup> Namun, as-Shawi dalam kitabnya "*Hasyiah as-Shawi ala as-Syarh as-Shaghir*" menambahkan suatu pendapat mengenai kebolehan pelamar meminta kembali hadiah yang sudah ia berikan kepada perempuan jika yang membatalkan khitbah dari pihak wanita.

(و) جَازَ (الإِهْدَاءُ فِيهَا) : أَي فِي الْعِدَّةِ كَالْحُضْرِ وَالْفَوَاكِهِ وَغَيْرِهِمَا، لَا النَّقْمَةَ. فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بَعِيرِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ. وَكَذَا لَوْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَّةٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا إِلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ، وَاسْتُظْهِرَ.<sup>122</sup>

Artinya: Boleh hukumnya memberi hadiah kepada wanita yang sedang dalam masa 'iddah, seperti memberi tanaman, buah-buahan dan lainnya, sedangkan tidak boleh memberi nafakah. Jika perempuan tersebut dinikahi orang lain, maka ia tidak boleh memintanya kembali. Begitupula apabila seseorang memberi hadiah atau infaq kepada wanita yang tidak dalam masa 'iddah, lantas perempuan tersebut menolaknya, meskipun penolakan tersebut dari pihak wanita kecuali secara 'urf atau syarat. Dikatakan: jika penolakan dari pihak wanita maka pelamar boleh memintanya kembali.

As-Shawi menyebutkan pendapat kebolehan mengambil kembali hadiah dengan perkataan "قيل", sedangkan Syaikh ad-Dardiri memperkuat bahwa pendapat kebolehan mengambil kembali hadiah jika yang membatalkan dari pihak wanita ialah pendapat yang *aujah* (diunggulkan).

<sup>121</sup> Ali as-Sha'idi al-'Adawi, *Hasyiah al-'Adawi 'ala Kifayah al-Thalibi al-Rabbani*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 96.

<sup>122</sup> As-Shawi, *Hasyiah As-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghir*, Juz 2, (Ttp: Dar al-Ma'arif, t.t.), 348.

(و) جَارَ (الإهداء) فِي الْعِدَّةِ لَا النَّفَقَةَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَمِثْلُ الْمُعْتَدَةِ غَيْرَهَا، وَلَوْ كَانَ الرَّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا وَالْأَوْجَهُ الرَّجُوعُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ الْإِمْتِنَاعُ مِنْ جِهَتِهَا إِلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ.<sup>123</sup>

Artinya: Boleh memberi hadiah kepada wanita 'iddah, tidak boleh memberi nafkah. Apabila ia memberi hadiah atau infaq kemudian wanita tersebut menikah dengan orang lain maka ia tidak boleh mengambilnya kembali. Hukum ini berlaku juga bagi selain wanita yang sedang dalam masa 'iddah meskipun pembatalan dari pihak wanita. Sedangkan pendapat yang aujah (diunggulkan) menyatakan bahwa wanita wajib mengembalikan hadiah tersebut bila pembatalan berasal dari pihak wanita kecuali secara 'urf dan syarat.

Ad-Dasuqi al-Maliki mensyarahi pernyataan diatas:

(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إِخْرَجَ) هَذَا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ الشَّمْسُ اللَّقَائِيُّ عَنِ الْبَيَّانِ وَأَجَابَ بِهِ صَاحِبُ الْمَعْيَارِ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ غَازِيٍّ فِي تَكْمِيلِ التَّفْهِيمِ قَوْلُهُ: إِذَا كَانَ الْإِمْتِنَاعُ مِنْ جِهَتِهَا) أَيُّ لِأَنَّ الَّذِي أُعْطِيَ لِأَجَلِهِ لَمْ يَتِمَّ أَمَّا إِنْ كَانَ الرَّجُوعُ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَوْلًا وَاحِدًا.<sup>124</sup>

Artinya: Kata Aujah yakni perincian ini dijelaskan oleh as-Syamsu al-Laqaani pengarang kitab *Mi'yar* dan Ibnu Ghazi mengunggulkan pada perincian ini. Yakni jika pembatalan berasal dari pihak wanita karena pemberian yang ditujukan untuk pernikahan tidak tercapai, sedangkan jika pembatalan berasal dari pihak pemberi maka menarik kembali tidak diperbolehkan.

Pendapat ini diunggulkan juga oleh as-Syamsu al-Laqaani, pengarang kitab *Mi'yar* dan Ibnu Ghazi. Alasan kebolehan mengambil hadiah yang telah diberikan kepada wanita yang dipinang jika yang membatalkan dari pihak

<sup>123</sup> Ad-Dasuqi, *Hasyiah ad-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 219.

<sup>124</sup> Ad-Dasuqi, *Hasyiah ad-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 2, 219.

wanita karena tujuan dari hadiah tersebut tidak tercapai. Sedangkan apabila pembatalan berasal dari pihak pria, maka ia tidak boleh mengambilnya kembali dalam satu pendapat.

#### **F. Tahrir Mahall an-Niza' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah**

Tahrir Mahall an-Niza' atau yang dimaksud dengan pemerhatian letak perbedaan pendapat ini dikhususkan terhadap pendapat-pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terkait penarikan kembali barang seserahan khitbah yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada sub bab sebelumnya telah diketahui bahwa persamaannya ada ketika diniati sebagai mahar, sehingga tidak ada perbedaan antara kedua mazhab terkait kebolehan menarik kembali barang seserahan khitbah.<sup>125</sup>

Selanjutnya Mazhab Syafi'i dan Maliki sependapat dengan ketidakbolehan menarik kembali barang seserahan khitbah pada saat dikategorikan hadiah semata hal ini berdasarkan hadis:

الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Orang yang mengambil kembali hibahnya (diumpamakan) seperti orang yang mengambil kembali muntahannya

Namun, Mazhab Syafi'i memperinci terkait pemberian ini apakah sebagai hibah atau hadiah semata. Karena pada dasarnya hibah terbagi menjadi hibah *bi al-Syart* dan hibah *bi al-Tsawab*, yakni apabila pemberi berniat memberi dengan maksud adanya tujuan pernikahan maka termasuk

<sup>125</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. 9, 6509

dalam hibah *bi al-Syart*, sehingga perpindahan hak milik disamakan dengan konsep jual beli. Berdasarkan hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِحَيْتِهِ مَا لَمْ يُتَبَّ مِنْهَا»<sup>126</sup>

Artinya: Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang memberi lebih berhak atasnya selama tidak terdapat balasan dari pemberiannya

Sehingga Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh hukumnya menarik kembali barang seserahan khitbah jika diniati sebagai maksud terlaksananya sebuah pernikahan.

(فَرَجٌ) سئلَ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَهَلْ لَهُ الرَّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَوْ لَا

فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ الرَّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سِوَاءَ أَكَانَ مَأْكَلًا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ مَلْبَسًا أَمْ

حُلْوَى أَمْ حُلِيًّا وَسِوَاءَ رَجَعَهُ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ تَزْوُجِهَا

فَيَرْجِعُ بِهِ إِنْ بَقِيَ وَبَدَّلَهُ إِنْ تَلَفَ وَظَاهَرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّعَرُّضِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْمَدْيَّةَ لَا

لِأَجْلِ تَزْوُجِهَا بِهَا؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذْ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي عَدَمِ الرَّجُوعِ. اهـ.<sup>127</sup>

Artinya: ditanyakan mengenai seseorang melamar perempuan dan ia memberi barang dengan tujuan menikahinya dan tidak berlanjut kepada pernikahan, maka apakah boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dengan tujuan pernikahan atau lainnya? Bahwasanya ia boleh menarik kembali barang seserahan tersebut dari orang yang diberi baik berupa makanan, minuman, pakaian atau perhiasan. Hal ini juga pembatalan dari dirinya, dari pihak perempuan atau mati, karena jikalau pemberian tersebut bertujuan untuk pernikahan maka ia boleh menarik kembali jika barangnya masih utuh atau dengan penggantinya jika barangnya rusak. Tampak jelas bahwa pendapat tersebut tidak perlu dibantah karena tidak ada niatan sebagai hadiah atau tujuan pernikahan. Karena gambaran masalah jika bermaksud sebagai

<sup>126</sup> Daruqutny 2971

<sup>127</sup> Al-Jamal, *Hasyiah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 129.

hadiah tidak ada perbedaan pendapat terkait ketidakbolehan menarik kembali.

Secara umum, letak perbedaan pendapat jumhur Syafi'iyah dan Malikiyyah terdapat pada pembahasan barang seserahan khitbah tersebut, jika dianggap sebagai mahar dan hadiah maka tidak ada perbedaan antara kedua mazhab. Tetapi jika dianggap sebagai hibah maka mazhab syafi'i memperbolehkan menarik kembali barang seserahan khitbah tersebut.

Selain itu, beberapa kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah sependapat terkait kebolehan menarik kembali barang seserahan khitbah bila pembatalan berasal dari pihak yang diberi, sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar dalam fatawanya:

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ حَطَبَ امْرَأَةً وَأَجَابُوهُ فَأَعْطَاهُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ يُسَمَّى الْجِهَازَ هَلْ تَمْلِكُهُ  
 الْمَخْطُوبَةُ أَوْ لَا بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِيَّةِ الْخَاطِبِ الدَّافِعِ فَإِنْ دَفَعَ بِنِيَّةِ  
 الْهَدِيَّةِ مَلَكَتْهُ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ بِنِيَّةِ حُسْبَانِهِ مِنَ الْمَهْرِ حُسِبَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جَنْسِهِ أَوْ  
 بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ بِهِ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَخْضُلْ زَوَاجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ تَمْلِكْهُ وَيُرْجَعُ بِهِ عَلَيْهَا<sup>128</sup>

Artinya: ditanyakan mengenai orang yang melamar perempuan, kemudian diterima dan memberinya suatu harta yang disebut *jihaz* apakah akan dimiliki perempuan yang dilamar atau tidak, jelaskan pada kami? Kemudian dijawab bahwasanya yang dijadikan ibroh ialah niat pelamar yang memberi, apabila ia berniat sebagai hadiah maka hadiah tersebut menjadi hak seorang yang diberi, Jika pemberian tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari mahar maka hukumnya sebagaimana mahar meskipun bukan dari jenis mahar, Jika tidak bermaksud sebagai hadiah atau bagian dari mahar baik

<sup>128</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*, Juz 4, (Ttp: Maktabah al-Islamiyyah, t.t), 111.

ada niatan atau tidak ada niatan untuk mengambil kembali barang iseserahan tersebut ketika tidak terjadi pernikahan maka seorang yang diberi tidak dapat memilikinya dan berhak untuk mengambilnya kembali.

Demikian pula pendapat dari sebagian kalangan Maliikiyyah, yakni:

(و) جَارَ (الإهداء) فِي الْعِدَّةِ لَا النَّقْضَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ أَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَمِثْلَ الْمُعْتَدَّةِ غَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَ الرَّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا وَالْأَوْجَهُ الرَّجُوعُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ الْإِمْتِنَاعُ مِنْ جِهَتِهَا إِلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ.<sup>129</sup>

Artinya: Boleh memberi hadiah kepada wanita ‘iddah, tidak boleh memberi nafkah. Apabila ia meberi hadiah atau infaq kemudian wanita tersebut menikah dengan orang lain maka ia tidak boleh mengambilnya kembali. Hukum ini berlaku juga bagi selain wanita yang sedang dalam masa ‘iddah meskipun pembatalan dari pihak wanita. Sedangkan pendapat yang aujah (diunggulkan) menyatakan bahwa wanita wajib mengembalikan hadiah tersebut bila pembatalan berasal dari pihak wanita kecuali secara ‘urf dan syarat.

Dengan demikian hak-hak antara laki-laki dalam merajut pernikahan bisa terjalin dengan baik bilamana sejak awal terdapat pengetahuan yang baik dalam memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Ad-Dasuqi, *Hasyiah ad-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 219.

<sup>130</sup> Himmatul Mahmudah, *Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No 2 Tahun 2019*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Mengacu penjelasan bab di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ulama Syafi'iyah memberikan beberapa pendapat mengenai hukum mengambil kembali barang seserahan ketika akad batal:
  - a. Boleh mengambil kembali barang seserahan bila pemberian tersebut diniati sebagai pemberian untuk keberlangsungan pernikahan. Bahkan harus menggantinya apabila barang seserahan rusak.
  - b. Boleh mengambil kembali barang seserahan apabila pemberi berniat barang tersebut merupakan bagian dari mahar, sehingga ia boleh mengambilnya kembali ketika pernikahan tidak terlaksana.
  - c. Tidak boleh mengambil barang seserahan apabila pemberi berniat barang tersebut sebagai hadiah, karena hadiah akan menjadi hak milik pihak yang diberi.
  - d. Ibnu Hajar al-Haitami memperinci kebolehan mengambil kembali barang seserahan, jika yang membatalkan ialah wanita maka ia boleh mengambilnya kembali, tetapi jika yang membatalkan pihak pria maka dirinya tidak boleh mengambilnya kembali. Berbeda dengan pendapat Imam Romli yang memutlakkan kebolehan mengambil kembali barang seserahan ketika akad batal baik pembatalan berasal dari pihak pria maupun wanita.



Ulama Malikiyyah memberi perincian mengenai masalah ini:

- a. Boleh mengambil kembali barang seserahan apabila dianggap bagian dari mahar.
  - b. Tidak boleh mengambil barang pemberian yang dalam hal ini dianggap sebagai hadiah.
  - c. Sebagian ulama Maliki berpendapat boleh mengambil kembali hadiah tersebut jika pembatalan berasal dari pihak yang diberi.
2. Tahrir Mahall an-Niza' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah ialah terletak pada penentuan barang seserahan khitbah jika dianggap sebagai mahar dan hadiah semata tidak terdapat perbedaan, yakni tidak boleh menarik kembali barang seserahan tersebut. Tetapi Mazhab Syafi'i berpendapat bila dianggap sebagai hibah untuk keberlangsungan pernikahan, maka hal ini diperbolehkan menarik kembali barang seserahan tersebut berdasarkan ketentuan hibah *bi al-Syart*.

## **B. Saran**

Melamar wanita atau mengkhitbah bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, namun perlu adanya perencanaan yang matang agar nantinya dapat berlangsung ke tujuan utama yakni pernikahan. Oleh karena itu, dalam khitbah perlu adanya kematangan dalam setiap hal dan persetujuan dari kedua belah pihak baik calon suami atau pun calon istri. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi pembatalan khitbah.

Bila terjadi pembatalan khitbah, maka akan menimbulkan banyak hal, seperti kesenjangan silaturahmi dan pemberian barang seserahan waktu khitbah dilaksanakan. Saran dari penulis mengenai barang pemberian saat khitbah, seharusnya diperjelas saat memberi apakah ini termasuk mahar, hadiah atau pemberian yang tujuannya untuk pernikahan agar mudah dalam menentukan hak milik dari barang tersebut.

Penulis lebih mengunggulkan pendapat dari Mazhab Syafi'i yang lebih fleksibel dalam memberi keputusan. Pendapat-pendapat tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia yang mayoritas adalah penganut Mazhab Syafi'i. Sehingga dapat memberi solusi jika terdapat pembatalan khitbah baik dari pihak pria maupun wanita.

Saran dari penulis yang terakhir ialah untuk menyebar luaskan mengenai hukum dari barang seserahan ini, agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan menjadi jawaban dari permasalahan yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulloh, Sulaiman. 2004. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasnya*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Abu al-‘Ala Muhammad bin Abdurraman. 2001. *Tuhfat al-Ahwadzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ad-Dasuqi. t.t. *Hasyiah ad-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-‘Adawi, Ali as-Sha’idi. 1994. *Hasyiah al-‘Adawi ‘ala Kifayah al-Thalibi al-Rabbani*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud. 1997. *Tafsir al-Baghawi*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Araby.
- Al-Bakri, Utsman bin Muhammad Syatha. 2012. *I‘anat al-Thalibin ‘ala Halli Alfadzi Fath al-Mu’in*. Jakarta: Darul Kutub Islamiah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. 2001. *Shohih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Tuuq al-Najah.
- Al-Darami, Muhammad bin Abdullah. 2000. *Sunan al-Darami*. Saudi: Dar al-Mughni.
- al-Dardiri, Imam. 1997. *al-Syarhu al-Shoghir ‘ala Aqrab al-Masalik ila Madzhabi al-Imam al-Malik*. Mesir: Mathba’at al-Imam.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1983. *al-Mustashfa min ‘ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ghifari, Abu. 2003. *Pacaran Yang Islami Adakah?*. Bandung: Mujahid Press.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. 1996. *Tuhfat al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. t.t. *Al-fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*. Ttp: Maktabah al-Islamiyyah.
- al-Iraqy, Busainan al-Sayyid. 2002. *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jamal, Sulaiman bin Umar. 1992. *Hasyiat al-Jamal ‘ala Syarhi al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Jamal. t.t. *Hasyiah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jaziry, Abd al-Rahman. T.th. *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*. al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah.
- Al-Kharasyi. t.t. *Syarah Mukhtasar Khalil li al-Kharasyi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Lakhmi, Ali bin Muhammad al-Rob'i. 2011. *al-Tabshirah Li al-Lakhmi*. Qatar: Wizarat al-Awqaf wa la-Syu'uni al-Islamiyyati.
- Al-Masyhur, Sayyid Abdurrahman. 1994. *Bugyah al-Mustarsyidin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. 1991. *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Qoththon, Manna'. 1996. *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. 2002. *Pernikahan Dini*, Kairo: Pustaka al-Naba.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1990. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifat.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. t.t. *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1997. *al-Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'asir.
- Al-Zuhaily. 1997. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ananda, Faisar. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Anas, Malik Ibn. 1989. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- As-Shawi. t.t. *Hasyiah As-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghir*. Ttp: Dar al-Ma'arif.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Asy-Syak'ah, Mustofa Muhammad. t.t. *Islam bi Laa Madzahib*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. 2014. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Beirut Publishing.

- Asy-Syurbasi, Ahmad. 1993. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagir, Haidar dan Basri, Syafiq. 1996. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.
- Daud, Abu. 1996. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Dirjen Lembaga Islam Depag RI. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Harisudin, M. Noor. 2013. *Pengantar ilmu fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Hasan, Husain Hamid. 1971. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah.
- Hasan, M Ali. 1996. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Majah, Ibnu. 1997. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar ihya al-‘Arabiah.
- Rusyd, Ibnu. 2012. *Bidayat al-Mujtahid*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Jamil, Mahmud Bin. 2002. *Tuhfat al-‘Urus*. Kairo: Maktabah as-Shofa.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2004. *Ilmu Ushuli al-Fiqhi*. Indonesia: al-Haramain.
- Ma’luf, Louis. 2008. *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A’lam*. Beirut: Dar al-Mashriq.
- Malik bin Anas. 1991. *Muwattho’ al-Imam Malik*. Kairo: Muassasat al-Risalah.
- Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Mufa’at, Ahmad Hady. 1992. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Duta grafika.
- Mujir al-Din bin Muhammad al-‘Alimy. 2009. *Fathu al-Rahman Fi Tafsir al-Qur’an*. Qatar: Dar al-Nawadir.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
- Musa, Fawigha. 2013. *Ushul Fiqh Imam Malik Adillatuhu al-‘Aqliyyat*. Riyadh: Dar at-Tadmuroyyah.

- Musa, Muhammad Yusuf. 1958. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah.
- Najid, Habib al-Huda bin. 2018. *Al-Khulashah al-Syafiyyah fi Isthalahat al-Fuqahaa al-Syafi'iyah*. Jawa Tengah: Maktabah Fadllul Wahid.
- Rofiq, A. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1991. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Sahla, Abu dan Nazara, Nurul. 2011. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Karisma Putra Utama.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib. 1997. *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Panamedia Group.
- Syatho, Muhammad. 1994. *T'annah at-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wizarat al-Awqaf wa Syu'uni al-Islamiyyat. 2006. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: al-Wizarat.
- Zahroh, Abu. 1997. *Al-Akhwat as-Syaksiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

## **B. Jurnal**

Sa'dan, Saifuddin dan Afandi, Arif. "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, (2017): 130-147.

## **C. Skripsi**

Setiaji, Ahmad Bagus. "Status Barang Pemberian Tunangan Setelah Putus (Studi Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin)." Skripsi, UIN Walisongo, 2017.

Nasrullah, M. Faiz. "Implikasi Pembatalan Tunangan Terhadap Status Harta Pemberian Menurut Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015.

Kholilullah, Hafid Putri. "Skripsi Tentang Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur." Skripsi, IAIN Metro. 2018.

Syaf'i, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Uang Antarann Dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatra Utara." Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga. 2009.

Mahmudah, Himmatul. "Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No 2 Tahun 2019." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.

## **D. Undang-Undang**

Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali  
NIM : S20171034  
Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki” merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 November 2021

Saya yang menyatakan,



M. B. Robieth Assyadzali

NIM : S20171034



## BIODATA MAHASISWA



Nama : Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 23 Desember 1998  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Nim : S20171034  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-Ahwal As-Syakhsiyah  
 Alamat Asal : Dusun Curah Wungkal Desa Pace Kecamatan Silo  
 Kabupaten Jember  
 No. Hp : 081332103240  
 Email : [robieth23@gmail.com](mailto:robieth23@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

SD : MI Muqoddimatul Akhlaq (Tahun 2005-2011)  
 SMP : MTsN JEMBER 1 (Tahun 2011-2014)  
 SMA : MAN 1 JEMBER (Tahun 2014-2017)

### **Pengalaman Organisasi**

2019-2020 : Direktur Komunitas Peradilan Semu Fak. Syariah UIN KHAS  
 Jember.  
 2019-2020 : Anggota Media Center Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER